

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP POLA PENYELESAIAN
SENGKETA KREDIT MACET MENGGUNAKAN METODE LITIGASI DAN NON-
LITIGASI**

(Studi Kasus di Koperasi BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

Amanda Putri Quroisy

21302035

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2025

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP POLA
PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET MENGGUNAKAN METODE
LITIGASI DAN NON-LITIGASI**

(Studi Kasus di Koperasi BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)

Oleh:

Amanda Putri Quroisy

NIM. 21302035

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP POLA
PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET MENGGUNAKAN METODE
LITIGASI DAN NON-LITIGASI**

(Studi Kasus di Koperasi BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo Kabupaten Kediri)

Oleh:

Amanda Putri Quroisy

NIM. 21302035

Proposal Skripsi oleh Amanda Putri Quroisy ini telah diperiksa dan disetujui untuk
diuji.


Pembimbing I



Ach. Khairul Waro Wardani, M.H

NIP. 199005312019031008

Pembimbing II



Alwy Musa Muzaiyin, S.EI., M.Sy

NIP. 198804142023211033

NOTA DINAS

Kediri, 20 Mei 2025

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Instiut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jln. Sunan Ampel 07-Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : AMANDA PUTRI QUROISY
NIM : 21302035
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pola Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Menggunakan Metode Litigasi dan Non-litigasi (Studi Kasus di Koperasi BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo Kabupaten Kediri)

Setelah diperbaiki materi susunanya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagai kelengkapan ujian Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam sidang Munaqosah.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Pembimbing II


Ach. Khairul Waro Wardani, M.H
NIP. 199005312019031008


Alvy Musa Muzaivin, S.EI., M.Sy
NIP. 198804142023211033

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP POLA
PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET MENGGUNAKAN METODE
LITIGASI NON-LITIGASI
(Studi Kasus di Koperasi BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo Kabupaten Kediri)

AMANDA PUTRI QUROISY

NIM. 21302035

Telah diujikan dihadapan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Instiut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 1 Juli 2025

Tim Penguji


1. Penguji Utama
Dr. Moh. Shofiyul Huda MF.M.Ag
NIP. 197607082003121003
2. Penguji I
Ach. Khairul Waro Wardani, M.H
NIP. 199005312019031008
3. Penguji II
Alwi Musa Muzaiyin, S.EI., M.Sy.
NIP. 198804142023211033



(.....)



(.....)



(.....)

Kediri,

Dekan, Fakultas Syariah IAIN Kediri



Dr. Khamim, M.Ag.

NIP. 196406242002121001

Motto

وَإِنْ كَانَ دُوٌّ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

(QS. Baqarah: 280)¹

¹ Dpartemen Agama RI, *Al-Quran Dan Teremahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010). 24

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amanda Putri Quroisy

NIM : 21302035

Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Menggunakan Metode Litigasi dan Non-litigasi (Studi Kasus di Koperasi BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo Kabupaten Kediri).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya, kecuali sumber informasi yang dikutip dari penulis lain telah disebut dalam teks dan dicatumkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi hasil plagiasi, baik sebagian maupun seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 20 Mei 2025

Amanda Putri Quroisy

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin puji syukur bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah serta karunia-karunianya yang telah dilimpahkan sehingga skripsi ini mampu penulis selesaikan dengan tepat waktu. Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya menuju jalan kebenaran.

Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh hormat dan kesungguhan kepada:

1. Mama dan Papaku tercinta, yang senantiasa telah memberikan segala kasih dan sayang kepadaku, memberikan semangat yang tiada henti, mendukung semua kegiatan positif, selalu pengertian dan selalu mendoakanku agar aku bisa mencapai semua cita-cita. Terimakasih sebesar-besarnya untuk kedua orangtua ku ucapkan karena telah berkerja keras, mendo'akan, mendukung, memberikan cinta dan kasihnya yang tiada henti-hentinya. Pencapaian ini adalah sebuah wujud persembahan istimewa penulis untuk Mama dan Papa, karena dengan penuh percaya diri penulis telah sampai di tahap ini juga karna dukungannya. Semoga Mama dan Papa selalu diberikan nikmat sehat yang selalu terjaga, panjang umur, dilancarkan rezekinya dan bahagia selalu. Aamiin.
2. Bapak Ach. Khairul Waro Wardani, M.H selaku dosen pembimbing I dan Bapak Alwi Musa Muzaiyin, S.El., M.Sy selaku dosen pembimbing II, terimakasih selalu bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis dengan penuh kesabaran, serta

mendoakan penulis dengan sepenuh hati sehingga dapat terwujudnya sebuah penelitian ini.

3. Selanjutnya adalah terimakasih untuk adik saya Alexandriya Aurora Putri Quroisy dan M. Zaidan Pirsada Al-Quroisy yang selalu mendukung, menyayangi, membantu serta menemani dikala penulis membutuhkan.
4. Teman-Teman tercintaku yang selalu memberikan bantuan, dukungan, pembelajaran, kasih sayang serta motivasinya.
5. Kepada diri sendiri tak lupa ku ucapkan karena telah berjuang, bertahan sejauh ini dan selalu tetap bersemangat meskipun terkadang hari-hari yang dilalui tidak selalu mudah. Terimakasih karena masih selalu bersabar, menerima dan bersyukur dalam segala situasi agar tercapainya hasil yang baik dari penelitian ini.

ABSTRAK

AMANDA PUTRI QUROISY. 2025. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Menggunakan Metode Litigasi dan Non-litigasi (Studi Kasus di Koperasi BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo Kabupaten Kediri). Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Kediri. Pembimbing (1) Ach. Khairul Waro Wardani, M.H dan pembimbing (2) Alwi Musa Muzaiyin, S.EI., M.Sy.

Kata Kunci: Penyelesaian Kredit Macet, Metode Non-litigasi dan Litigasi

Kredit macet merupakan permasalahan yang sangat sering sekali dihadapi oleh para lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah seperti koperasi syariah. Fenomena tersebut tidak hanya berdampak pada kelancaran finansial lembaga, namun juga sangat berdampak buruk pada perekonomian secara luas. Dalam konteks ekonomi syariah, penyelesaian kredit macet atau kredit tertanggung harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif, menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dengan cara mereduksi data, menyajikan data lalu dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui penyelesaian sengketa kredit macet secara efisien dan sesuai Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode litigasi dan non-litigasi dalam penyelesaian sengketa kredit macet di BTM Surya Kencana Jaya menjadi alternatif dan metode yang lebih fleksibel serta efisien dibandingkan dengan litigasi yaitu jalur yang melalui peradilan agama. Metode ini juga telah memenuhi kesamaan prinsip keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang telah sesuai menurut ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 135, Al-Ma'idah ayat 2 dan Al-Ma'idah ayat 8.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	S	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari *ya' nisbah* (*ya'* yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya. *أحمدية*: ditulis *Ahmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan *ya' nisbah* ditulis double hurufnya *دل*: ditulis *dalla*

C. Ta' Marbutah

Bila dimatikan ditulis “ah”:Contoh **جماعة** ditulis *Jama'ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai *mudhaf*), ditulis “at”. **نعمة الله** : ditulis *ni'mat Allah*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *dammah* ditulis “u”, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang (madd)

Apa yang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او).

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis:

الجماعة: ditulis *al-Jami'ah*

الشيعة: ditulis *al-Shi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, dan hadits), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahorobbil'alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya serta yang selalu memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita semua menuju jalan yang diridhoi oleh Allah SWT dan semoga kelak kita diakui sebagai umat beliau. Penulis menyadari sangat bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

1. Rektor Instiut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Bapak Dr. H. Wahidul Anam, M. Ag
2. Orang Tua Penulis Tecinta Bapak Wasnaam S.T. dan Ibu Siti Quroisyah S.Pd
3. Dekan Fakultas Syariah Instiut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Bapak Dr. Khamim, M. Ag
4. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Amrul Mutaqin, M.El
5. Dosen pembimbing bapak Ach. Khairul Waro Wardani, M.H dan Alwi Musa Muzaiyin, S.El., M.Sy yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, serta saran dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Instiut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan serta wawasannya sehingga studi ini dapat terselesaikan.

7. Saudara-saudara Penulis yang selalu senantiasa memberikan kepercayaan, doa-doa serta dukungannya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Responden yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan informasi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
9. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, teman-teman Magang dan teman Kuliah Kerja Nyata serta semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam penelitian ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dengan kesadaran dan kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan diharapkan pembaca dapat memberikan saran dan kritik yang membangun untuk penulis kedepannya. Semoga penelitian ini menjadi salah satu bagian yang bermanfaat bagi pembaca serta selalu mendapat keberkahan oleh Allah SWT.

Kediri, 20 Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Umum Hukum Islam.....	16
B. Tinjauan Umum Sengketa.....	19
C. Tinjauan Umum Kredit.....	23
D. Tinjauan Umum Metode Penelitian Non-Litigasi	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Sumber Bahan Hukum.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Analisis Bahan Hukum.....	41

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	43
1. Sejarah dan Profil BTM Surya Kencana Jaya.....	43
2. Komitmen, Visi, Misi dan Tujuan BTM Surya Kencana Jaya.....	45
3. Visi	47
4. Misi	47
5. Tujuan	48
6. Struktur Organisasi KSPPS BTM Surya Kencana Jaya	49
7. Produk di KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten.....	50
B. Paparan Data.....	54
C. Temuan Penelitian	65

BAB V PEMBAHASAN

- A. Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Menggunakan Metode Litigasi dan Non-Litigasi Pada BTM Surya Kencana Jaya..... 67
- B. Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian Segketa kredit macet Di BTM Surya Kencana Jaya..... 74

BAB VI PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 82
- B. Saran..... 83

DAFTAR PUSTAKA..... 97

LAMPIRAN..... 98

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian (1)

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian (2)

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Lampiran 4 Daftar Konsultasi Skripsi

Lampiran 5 Surat Bukti SP1 SP2

Lampiran 6 Dokumentasi

Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) di Indonesia, banyak peluang untuk mendirikan lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mulai bermunculan. Pendirian lembaga keuangan mikro seperti *Baitul Maal Wat Tamwil*, atau disingkat BMT ini telah diupayakan karena BMI tidak dapat menjangkau usaha kecil dan menengah. Lembaga-lembaga ini berupaya mengatasi sejumlah masalah, terutama yang timbul dalam operasi regional. Lembaga-lembaga ini sekarang menjadi koperasi simpan pinjam keuangan syariah dalam pengertian modern. Tidak diragukan lagi, koperasi saat ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian bangsa. Koperasi menunjukkan ketahanan mereka selama krisis Indonesia tahun 1998. Salah satu contoh peran penting yang dimainkan oleh koperasi adalah KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah, atau disingkat BTM.

BMT didirikan dua tahun sebelum krisis Indonesia tahun 1996. Telah dibuktikan dan diuji bahwa KSPPS BTM dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat, khususnya penduduk Indonesia. Hukum syariah diterapkan dalam setiap aspek operasi BTM sebagai lembaga keuangan mikro. Akibatnya, semua transaksi keuangan dilakukan berdasarkan kontrak yang mematuhi hukum Islam. BTM didirikan dengan keyakinan bahwa tujuan utamanya adalah untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dan kemudian menggunakan prosedur perbankan yang teratur untuk mencairkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pendanaan berdasarkan prinsip syariah. BTM menghimpun sejumlah dana masyarakat

melalui rencana bagi hasil atau layanan dan mendistribusikannya kembali sebagai pinjaman, pembiayaan bisnis, atau yang biasa disebut sebagai kredit.²

Saat ini Indonesia tengah mengalami persaingan yang ketat. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan rumah bagi sejumlah besar koperasi yang beroperasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Industri ini memegang peranan penting dalam perluasan dan pengembangan ekonomi Indonesia. Melalui berbagai produk layanan koperasi, termasuk produk dana, produk pinjaman, dan produk layanan lainnya, koperasi yang berhasil bertahan dari krisis dan koperasi baru berlomba-lomba untuk menawarkan layanan terbaik kepada para nasabahnya. Salah satu produk tersebut adalah kredit. Masalah yang paling sering dihadapi koperasi adalah terkait dengan pendanaan. Masyarakat sudah lama mengenal pembiayaan secara umum. Selain itu, konsumen memiliki keinginan yang kuat terhadap barang ini. Mengingat bahwa pembiayaan sangat penting bagi kelancaran operasional bisnis nasabah. Kredit biasanya digunakan untuk merujuk pada pembiayaan dalam koperasi. Penerimaan produk melalui pembayaran angsuran atau cicilan sesuai dengan pembayaran atau angsuran berkala yang telah disepakati dalam suatu perjanjian merupakan penafsiran umum tentang kredit. Oleh karena itu, kredit dapat dipahami sebagai uang atau produk yang berlaku dan sah digunakan. Metode angsuran digunakan untuk membayar kredit baik dalam bentuk uang maupun produk.³

Membahas pada lembaga keuangan yang biasanya memberikan kredit dan membantu mereka karena membutuhkan pinjaman, hal tersebut mustahil untuk

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT)*, Cet I, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 126.

³ Devita, Ayusafitri. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Bmt Syari'ah Makmur Bandar Lampung*. (Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Bandar Lampung 2017), 64.

membahas kredit dan keuangan tanpa menyebutkannya. Meskipun demikian, kemungkinan pendanaan macet tidak dapat dihindari dan sering terjadi, terlepas dari seberapa cermat setiap aplikasi pembiayaan diperiksa dalam studi keuangan. Komponen-komponen BTM yang terdapat aspek di dalamnya menjadi penyebab hal tersebut. Ada suatu aspek kesengajaan yang membuat sulit untuk memperkirakan apa yang seharusnya terjadi dari peminjam karena analisisnya masih belum detail. Dalam hal ini, peminjam sering tidak memiliki niat untuk membayar utangnya kepada BTM sehingga pendanaan yang diberikan secara langsung berhenti dan terlambat. Ada komponen tidak berpengaruh secara langsung, yang menunjukkan bahwa meskipun peminjam ingin membayar, keadaan nasabah mencegah atau belum mengizinkannya, dan tidak ada aspek kemauan untuk membayar atau membayar kembali. Misalnya, pendanaan yang dibiayai mengalami malapetaka, termasuk kebangkrutan, antara lain. Selain itu, beberapa orang yang seharusnya dapat membayar, sengaja menunggak pembayarannya.⁴

Kredit macet merupakan permasalahan yang sangat sering sekali dihadapi oleh para lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah seperti koperasi syariah. Fenomena tersebut tidak hanya berdampak pada kelancaran finansial lembaga, namun juga sangat berdampak buruk pada perekonomian secara luas. Dalam konteks ekonomi syariah, penyelesaian kredit macet atau kredit tertanggung harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Metode non-litigasi dalam penyelesaian sengketa kredit macet menjadi alternatif dan metode yang

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet VI, (Jakarta: Intermasa, 1996), 1.

lebih fleksibel serta efisien dibandingkan dengan jalur litigasi. Metode ini memungkinkan para pihak untuk mencari solusi yang saling dapat menguntungkan tanpa perlu melalui proses pada peradilan yang sangat panjang dan melelahkan serta banyak biaya. Beberapa metode non-litigasi yang biasa dan umum digunakan seperti negosiasi, mediasi dan arbitrase. Berikut adalah grafik naiknya tingkat kredit yang bermasalah dari tahun 2022 sampai pada tahun 2024. Bisa kita lihat bahwasanya bagaimana tingginya angka yang terus naik setiap tahunnya dan dapat berdampak sangat buruk bukan hanya pada lembaga keuangan seperti perbankan saja namun juga sangat berakibat buruk pada lembaga keuangan mikro syariah seperti koperasi.

Tabel 1.



Sesuai dengan prinsip syariah, BMT merupakan lembaga keuangan nonbank yang juga dapat menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan untuk memberdayakan masyarakat Indonesia secara individu dan mikro serta mendukung layanan pengembangan usaha bagi masyarakat kecil yang belum terjangkau oleh layanan perbankan atau belum terjangkau oleh layanan

perbankan. Dalam bentuk berbagai produk pembiayaan syariah, seperti pembiayaan berdasarkan prinsip kerja sama (*musyarakah*), bagi hasil (*mudharabah*), jual beli (*murabahah*), pinjaman (*qard al-hasan*), dan sewa (*ijarah*) yang mana dana tersebut disalurkan kepada BMT dan anggota atau masyarakat.⁵

Seperti pembahasan studi kasus pada koperasi yang peneliti lakukan pada koperasi BMT Surya Kencana Jaya yang berada di kelurahan Brenggolo Kabupaten Kediri. Koperasi BTM Surya Kencana Jaya ini merupakan koperasi berbasis syariah yang telah sah berdiri sebagai lembaga keuangan mikro dengan akta pendirian No. 518/BH/06/418.53/2002 yang mulai berdiri sejak tanggal 08 Oktober 2002. Koperasi BTM Surya Kencana Jaya menggunakan metode litigasi dan non-litigasi secara dalam penyelesaian sengketa.


Non-litigasi dalam arti ini adalah sebuah metode terkini dari sebuah lembaga koprasi BTM Surya Kencana Jaya yang menerapkan sistem baru dari sebelumnya dalam menyelesaikan sebuah pembiayaan bermasalah khususnya dalam kasus kredit macet, metode tersebut semakin diminati karena dianggap lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan jalur litigasi yang dirasa memerlukan waktu yang lama dalam penyelesaian sengketanya, memakan banyak biaya dan prosesnya bersifat publik sehingga kuangnya privasi menjadi masalah bagi beberapa pihak.

Dengan melihat kasus yang telah diselesaikan dengan menggunakan cara penyitaan jaminan, mediasi dan menutup bukuan serta dengan cara memaafkan

⁵ Ariyani, Tantri Luberti. *Strategi Penyelesaian Kredit Macet Dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada BMT Tumang Di Kartasura*. Universitas Muhammadiyah Surakarta: Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2014. 17

nasabah, dirasa cara ini membuat pihak koperasi cukup mengalami kerugian apabila peraturan penyelesaian masalah sebelumnya tidak dipertegas. Memaksa pihak koperasi merubah peraturan atau akad awal dengan Penyelesaian menggunakan metode non-litigasi secara aktual disini juga merupakan penerapan terbaru yang dijalankan oleh koperasi BTM Surya Kencana Jaya menggunakan metode penyelesaian non-litigasi seperti pada umumnya dengan negosiasi, mediasi, konsultasi, arbitrase ditambah dengan metode penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penyelesaian melalui jaminan, penghapus bukuan dan penghapus tagihan (*write off final*) serta prinsip berupa *Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions, Control*, dan *Security* didalam peraturan barunya dalam sebuah point yang menyebutkan *Character* nasabah, dengan melihat aspek integritas, kualitas dan kejujuran yang dilakukan melalui wawancara secara teliti dan mendalam. *Capacity* disini dimaksudkan dengan mempertimbangkan pengalaman, pengetahuan serta dalam pengelolaan usaha. Selanjutnya adalah *Capital* yang merupakan penyesuaian jumlah pembiayaan dengan nilai jaminan yang tersedia. Sedangkan prinsip *Collateral* ialah dengan memperhatikan secara hati-hati terhadap jenis-jenis jaminan dengan fokus pada kondisi validitas dokumentasi. Dalam aspek *Conditions* merupakan sebuah prinsip dengan cara mengetahui sebuah kondisi ekonomi, lingkungan dan potensi pertumbuhan usaha seorang calon anggota koperasi BTM Surya Kencana Jaya. Dan yang terakhir adalah *Security* yang merupakan prinsip perlindungan data dan aset perusahaan melalui strategi keamanan secara inklusif. Berikut merupakan table pembiayaan bermasalah yang terjadi pada koperasi Surya Kencana Jaya Brenggolo Kab. Kediri.

Tabel 2.



Jadi itulah beberapa metode yang dijalankan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh koperasi BTM Sumber Kencana Jaya. Hal ini dapat menciptakan dan mengurangi terjadinya kredit macet yang sering terjadi berkat SDM Koperasi BMT Surya Kencana Jaya yang selalu sigap memberikan informasi dan motivasi serta tata cara survei, administrasi, dan pelaksanaan proses analisis pemberian pembiayaan secara berkala dan terperinci. Atas terjadinya kredit macet, serta untuk membantu anggota atau nasabahnya dalam memenuhi kewajiban keuangan dan membantu nasabah dalam mengelola usaha yang sedang dikelolanya, Koperasi BMT Surya Kencana Jaya harus lebih produktif dan efisien dalam kegiatannya. Untuk membantu nasabahnya dalam hal administrasi dan pelaksanaan pembayaran pinjaman untuk kredit, pengelola BMT serta merta didalamnya harus terus meningkatkan sistem pengelolaan BMT, termasuk

kapasitas sumber daya manusia atau petugas yang ditugaskan untuk melaksanakan kewajibannya.

Metode ini menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Mengingat hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tinjauan hukum islam dalam penyelesaian beberapa sengketa kredit macet di Koperasi BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo yang merubah beberapa peraturan atau akad guna lancarnya sejumlah kredit yang sering bermasalah atau macet. Selain menganalisis dan mengevaluasi efektivitas metode non-litigasi yang diterapkan dalam upaya penyelesaian kredit macet dan juga untuk mengetahui pola penyelesaian sengketa ekonomi syariah seperti pada kredit macet, perbuatan wanprestasi dan lain sebagainya.

Dalam konteks Tinjauan Hukum Islam, penyelesaian sengketa termasuk sengketa kredit macet dianjurkan dilakukan dengan cara damai dan musyawarah. Sebagaimana firman Allah Swt yang tertulis dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-280 sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: *“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*.

Pada ayat tersebut, Al-Qur'an terjemahan Kementerian Agama (Kemenag) menafsirkan dengan cara yang praktis, bahwa jika orang yang berhutang tersebut sedang berada dalam kesulitan ketika melunasi atau bila dia membayar hutangnya

akan terjerumus dalam kesulitan, maka berilah dia atau sebuah nasabah sebuah tenggang waktu ataupun keriang beberapa waktu untuk melunasinya sampai dia memperoleh kelapangan. Jika kamu tahu bahwa penghitungan sedang kesulitan, jangan mencoba menagihnya, terutama jika kamu harus membuatnya membayar. Jika dirimu mengetahui berapa banyak pahala yang akan Allah berikan kepada dirimu karena menyumbangkan sebagian atau seluruh utang kepadamu, itu akan menguntungkan kepadamu dan mempercepat proses pembebasan beban debitur.⁶

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, dengan adanya perubahan sebuah akad ditengah perjanjian yang sudah yaitu yang dibuat oleh pihak kopras BTM Surya Kencana Jaya berupa penyelesaian sengketa non-litigasi aktual guna terselesaikannya sebuah pembiayaan bermasalah. Bagaimana Hukum Islam menanggapi sebuah keadaan seperti ini. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pola Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Menggunakan Metode Litigasi dan Non-Litigasi (Studi Kasus di Koperasi BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo Kabupaten Kediri)”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penyelesaian sengketa kredit macet menggunakan metode litigasi dan non-litigasi di Koperasi BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo Kabupaten Kediri?

⁶ Dpartemen Agama RI, *Al-Quran Dan Teremahan*, (Bandung : CV. Diponegoro, 2010).103

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam penyelesaian kredit macet menggunakan metode litigasi dan non-litigasi di Koperasi BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa kredit macet menggunakan metode litigasi dan non-litigasi di Koperasi BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam penyelesaian kredit macet menggunakan metode litigasi dan non-litigasi di Koperasi BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo Kabupaten Kediri

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil yang didapat dan diperoleh peneliti sangat diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi yang bermanfaat terkhusus dengan perkara penyelesaian sengketa kredit macet menggunakan metode litigasi dan non-litigasi yang terjadi pada Koperasi BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo Kabupaten Kediri.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan serta ilmu pengetahuan terkait perkara penyelesaian sengketa kredit macet menggunakan metode litigasi dan non-litigasi.

- b. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini mampu menjadi referensi kepustakaan dalam pengembangan pengetahuan pada lembaga pendidikan yakni fakultas syariah, agar dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam telaah hukum pada perkara penyelesaian sengketa kredit macet menggunakan metode non-litigasi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan untuk masyarakat dan dapat dijadikan informasi mengenai pola penyelesaian sengketa kredit macet menggunakan metode non-litigasi.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Karya Arifin, Muhammad Arifin (IAIN Ponorogo, 2023) Skripsi yang berjudul “Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”. Pembahasan pada penelitian ini berisi penjelasan-penjelasan mengenai sengketa perbankan syariah dan arbitrase syariah. Di dalam buku ini pula dibahas implikasi pengaturan perbankan syariah bagi arbitrase dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. yang tentunya sangat dibutuhkan oleh peneliti dalam membahas bagaimana urgensi arbitrase syariah dalam tatanan hukum di Indonesia serta bagaimana proses penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.⁷ Pada penelitian terdahulu dengan peneliti yang dilakukan penulis memiliki persamaan berupa penyelesaian pada metode arbitrase atau penyelesaian perkara diluar pengadilan. Dan perbedaannya adalah peneliti terdahulu meneliti tentang metode arbitrase tersebut dimana peraturan yang

⁷Muhammad Arifin, “Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”(Skripsi, 2023, IAIN Ponorogo)

sudah umum digunakan pada bank tersebut. Sedangkan peneliti melakukan penelitian terhadap perubahan akad non-litigasi secara biasa menjadi non-litigasi aktual ditengah-tengah perjanjian yang sedang berlangsung.

2. Skripsi karya Faris Aziz, Muhammad (UMS Surabaya, 2022) skripsi ini berjudul “Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah Pendekatan arbitrase” pada skripsi ini membahas tentang Perselisihan ekonomi syari’at merupakan ranah sengketa dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Penyelesaian sengketa pada penelitian ini berfokus pada penyelesaian non-litigasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian sengketa dalam ranah ekonomi syariah non-litigasi pada akad murabahah dikspps btm mulia babat ini menggunakan metode kekeluargaan, perdamaian dalam proses penyelesaiannya.⁸ Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yang sedang peneliti lakukan adalah pendekatannya menggunakan jalur arbitrase atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Perbedaannya berupa tinjauan hukumnya, peneliti lebih terperinci dengan membahas tentang bahaimana tinjauan hukum islami terhadap penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah seperti kredit macet.
3. Skripsi karya Aprilia, Yeni (UIN Raden Intan Lampung, 2022) skripsi ini berjudul tentang “Pengaruh Nilai Agunan dan Laba Usaha Terhadap Keputusan Layanan Pembiayaan Mudharabah pada KPPSP BTM BiMU Bandar Lampung” pada skripsi ini, peneliti membahas tentang Kebutuhan masyarakat akan dana dalam menjalankan suatu kegiatan usahanya merupakan kebutuhan yang sangat penting, apalagi dana yang diperlukan pada

⁸ Faris Aziz, Muhammad, “*Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah Pendekatan arbitrase*” (Skripsi, 2022, UMS Surabaya)

umumnya berjumlah sangat besar, sedangkan tidak mungkin masyarakat tersebut menggunakan dana pribadinya tidak juga terlepas dengan yang namanya kredit yang macet karena diakibatkan laba usaha yang menurun.⁹ Skripsi ini ditinjau menggunakan metode kualitatif. Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti terletak pada pembahasan dimana penelititerdahulu membahas tentang pengaruh nilai agunan terhadap keputusan layanan koperasi tersebut. Sedangkan peneliti menelaah tentang solusi terhadap kredit macet. Persamaan diantara kedua peneliti adalah terletak pada tema instansi, yaitu sebuah koperasi syariah.

4. Artikel Karya Amin, Wahyu (Fakultas Syariah dan Hukum UIM Syarif Hidayatullah Jakarta 2022) dengan judul "Analisis Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Pada Akad Murabahah di PT. Syariah Mobil Indonesia Pawakalong, Kabupaten Bogor". Pada Penelitian ini peneliti terdahulu membahas tentang perkembangan praktik penjualan mobil bekas dengan sistem kredit berbasis syariah di masyarakat, dengan salah satu akad yang sering digunakan ialah murabahah.¹⁰ Teknik analisis data yang digunakan ialah reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ialah implementasi akad murabahah pada praktik transaksi jual beli mobil bekas menggunakan akad murabahah telah sesuai dengan aturan syariah yang difatwakan oleh DSN MUI. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terletak pada pengadalisian mengenai

⁹ Aprilia, Yeni "Pengaruh Nilai Agunan dan Laba Usaha Terhadap Keputusan Layanan Pembiayaan Mudharabah pada KPPSP BTM BiMU Bandar Lampung" (Skripsi, 2022, UIN Raden Intan Lampung)

¹⁰ Karya Amin, Wahyu "Analisis Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Pada Akad Murabahah di PT. Syariah Mobil Indonesia Pawakalong, Kabupaten Bogor" *Fakultas Syariah dan Hukum UIM Syarif Hidayatullah : Jurnal Kajian Vol.3 (2022)*

penyelesaian sengketa non litigasi pada akad murabahah yang dilakukan oleh nasabah PT. Syariah Mobil sedangkan yang peneliti teliti adalah bagaimana hukum islam meninjau sejumlah akad yang telah berjalan lalu diubah guna selesaikan pembiayaan bermasalah. Sedangkan persamaannya adalah kedua peneliti sama-sama menggunakan jalur non litigasi pada tema penelitian kali ini.

5. Artikel Karya Fahmi Aziz, Muhammad (Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2021) dengan judul "Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah dengan Pendekatan Non litigasi di KSPPS BTM Mulia Babat Lamongan" pada artikel ini penulis membahas tentang pertentangan, perselisihan, atau percekcoakan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan hak yang bernilai baik berupa uang atau benda. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.¹¹ Hasil penelitian ini ialah penyelesaian sengketa ekonomi syariah non litigasi pada akad murabahah di kspps btm mulia babat menggunakan sistem kekeluargaan, perdamaian, musyawarah atau dalam bahasa arab disebut dengan *sulhu*. Perbedaan antara peneliti terdahulu dan peneliti adalah perbedaan tinjauan pada dasar peneliti dimana peneliti terdahulu menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah sedangkan peneliti menggunakan tinjauan hukum islam. Peneliti juga lebih menekankan penelitian terhadap bagaimana pandangan hukum islam mengenai penyelesaian sengketa menggunakan metode terbaru dari tempat yang sedang peneliti lakukan studi kasus. Persamaan kedua peneliti adalah

¹¹ Karya Fahmi Aziz, Muhammad "Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah dengan Pendekatan Non litigasi di KSPPS BTM Mulia Babat Lamongan" *UMS : Jurnal Kajian Vol.1 (2021)*

sama-sama mengambil permasalahan sengketa pembiayaan bermasalah yang diselesaikan dengan jalur non litigasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tujuan Umum Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat pedoman bagi mukallaf (orang yang dibebani kewajiban) yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul. Hukum ini diyakini dan diterima oleh umat Islam dan wajib bagi semua pengikutnya. Hukum ini didasarkan pada tindakan yang diambil oleh Rasulullah untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Syariah merujuk pada hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT kepada umat-Nya untuk dipatuhi, baik berdasarkan keyakinan agama atau tidak. Syariah Islam menurut bahasa yaitu jalan yang ditempuh manusia untuk menuju Allah SWT.¹²

Adapun salah satu cabang dari hukum islam ini adalah Hukum Ekonomi Syariah. Hukum Ekonomi Syariah adalah paraktek-praktek berbisnis yang diridoi oleh Allah SWT. Dimana dalam hukum islam ini menghindari dan menghilangkan adanya unsur-unsur bisnis yang telah Allah haramkan. Beberapa contohnya yaitu riba (*interest*), gharar (*uncertainty*), dan maysir (*speculation*). Salah satu bentuk prakteknya adalah melalui praktek pada lembaga keuangan syariah.¹³

¹² Eva Iriani "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia" jurnal ilmiah Univesitas Batanghari Jambi Vol. 17 No.2, 2017, 24.

¹³ Artikel; *Sejarah Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, didownload pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2008 pada <http://mhugm.wikidot.com/artikel:012>.

Lalu bagaimakah hukum ekonomi syariah meninjau sebuah akad yang dirubah ditengah jalannya perjanjian yang sedang berjalan seperti pada kasus yang terjadi pada koprasa BTM Surya Kencana Jaya. Akad umumnya, tidak boleh dirubah begitusaja terutama pada saat masih dalam keadaan berlangsungnya sebuah akad. Yang sesuai dan tertuang pada surah Al-Maidah (1) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

yang artinya “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*”. Namun, apabila dalam berjalannya sebuah akad terjadi kerugian pada salah satu pihak perubahan akad boleh dilakukan demi tercapainya kesepakatan bersama dan tidak merugikan satu sama lain. Asalkan sebuah perubahan akad disepakati secara keduabelah pihak. Sesuai yang tertuang dalam surah An-Nisa (58) yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

yang artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil*”.

*Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”*

2. Sumber-Sumber Hukum Islam

Hukum islam tidak hanya sejumlah teori saja namun juga sebuah aturan yang diterapkan didalamsendir-sendi kehidupan muslim. Berikut merupakan sumber hukum islam sebagai solusi atau pedoman antara lain:

a. Al-quran

Al-Quran merupakan sumber petunjuk dan kitab suci umat Islam. Kitab ini diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan berisi ajaran, larangan, kisah Islam, ketentuan, dan hal-hal lainnya.

b. Al-Hadist

Al-Hadits atau segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW merupakan dasar hukum Islam yang kedua. Hukum-hukum yang masih bersifat universal dalam Al-Quran juga dijelaskan secara mendalam dalam al-Hadits.

c. Ijma’

Ijma adalah suatu kesepakatan-kesepakatan para mujtahid terhadap hukum-hukum tertentu pada masa tertentu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.

d. Qiyas

Qiyas merupakan menjelaskan sesuatu yang belum ada dalilnya. Yang dimaksud disini adalah dalil-dalil yang ada di Al-Quran maupun Al-Hadist.

3. Macam-macam Hukum Islam

Dalam setiap kehidupan manusia pastinya tidak dapat lepas dari sebuah peraturan yang seharusnya ditaati. Berikut merupakan penjelasan macam-macam hukum islam.

a. Wajib

Wajib ialah suatu tindakan yang mana harus dikerjakan dan akan mendapatkan suatu pahala, apabila ditinggalkan akan mendapat dosa.

b. Sunnah

Sunnah merupakan suatu tindakan dimana disarankan oleh syariat Islam untuk dikerjakan, tetapi pelaksanaannya juga boleh tidak dilakukan.

c. Makruh

Makruh merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dianggap jauh lebih baik jika seseorang tidak melakukannya daripada dilakukan.

d. Mubah

Mubah ialah suatu tindakan yang mana diperbolehkannya antara melaksanakannya atau tidak melaksanakannya oleh syariat Islam.

e. Haram

Haram adalah sesuatu perbuatan suatu manusia yang apabila dikerjakan akan mendapat dosa.

B. Tinjauan Umum Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Sengketa atau bisa disebut perselisihan adalah ketidaksetujuan, konflik, atau suatu argumentasi yang biasanya muncul antara dua pihak atas hak-hak yang berharga, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Selain itu, secara etimologi menurut KBBI, sengketa merupakan sesuatu yang menyebabkan

sesuatu ataupun sebuah perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, atau perselisihan. Dan adapun secara istilah yaitu sengketa adalah pertentangan yang terjadi diantara dua pihak atau lebih yang bermula dari persepsi yang berbeda tentang sebuah kepentingan atau hak milik yang dapat menyebabkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu diantara keduanya. ¹⁴Adapun beberapa jenis-jenis sengketa diantaranya sebagai berikut:

- a. Sengketa Wilayah
- b. Sengketa Ekonomi
- c. Sengketa Ideologi
- d. Sengketa Lingkungan
- e. Sengketa Kemanusiaan

Adapun pembahasan peneliti tentang sengketa ekonomi yang berada di koperasi syariah yang berarti Perselisihan ekonomi syariah merupakan termasuk kedalam ranah persengketaan dalam kegiatan bisnis ataupun perdagangan. Sengketa ekonomi syariah juga dapat terjadi sebelum maupun sesudah terjadinya perjanjian telah disepakati, contohnya ialah mengenai objek sebuah perjanjian, harga sebuah barang, dan dalam isi perjanjian (Akad).¹⁵

2. Sebab-sebab Terjadinya Sengketa Ekonomi

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “*Arti Kata Identifikasi*”, (<https://kbbi.web.id/identifikasi>), diakses pada 02 Agustus 2023, 13.32).

¹⁵ Anita Dewi, *Asas iktikad baik dalam menyelesaikan sengketa kontrak melalui arbitrase*, Cet I, (Bandung : Alurni,2013)., 10.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) yang dimana pasal dan isinya tidak dirubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pada UU yang telah dituliskan telah disebutkan bahwasannya di bidang ekonomi Islam pada Pengadilan Agama bertugas untuk mencoba menyelesaikan perselisihan antar pemeluk agama Islam di tingkat awal. Adapun hal yang menjadikan adanya sebuah persengketaan ekonomi syaiah adalah sebagai berikut:

1. Sebuah proses terbentuknya sebuah akad yang disebabkan dari ketidaksepemahaman dalam suatu proses bisnis karena telah terjebak kepada orientasi keuntungan.
2. Akad dan kontrak menjadi sulit untuk dilaksanakan karena Para pihak kurang cermat atau hati-hati ketika melakukan perundingan pada awal kesepakatan.¹⁶

Selain dari pada itu sengketa ekonomi terjadi adanya beberapa faktor, didalam suatu perbuatan maupun kegiatan usaha tersebut tentulah tidak terlepas dari sebuah kendala dan tidak juga selalu berjalan mulus seperti pada yang diinginkan oleh sebuah pelaku usaha. Meski demikian hal tersebut telah diatur oleh undang-undang yang mana telah diadakan perjanjian antara pelaku usaha tentang apa yang mereka telah disepakati. Walaupun pada awal kesepakatan tidak ada niat ataupun itikad untuk melakukan penyimpangan dari kesepakatan, pada tahap berikutnya ada saja penyebab terjadinya permasalahan ataupun persengketaan. Apabila terjadi sebuah penyimpangan

¹⁶ Aqimuddin Eka An, *Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), 75.

ataupun persengketaan dalam sebuah kegiatan ekonomi syariah, maka ini menjadi sebuah sengketa ekonomi syariah¹⁷.

Pada dasarnya, ada banyak hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa ekonomi tersebut secara umum. Adapun penyebab terjadinya sengketa dalam ekonomi syariah, antara lain adalah:

- a. Proses terbentuknya akad disebabkan pada ketidaksepahaman dalam proses bisnis karena terjebak pada orientasi keuntungan, karakter coba-coba atau karena ketidakmampuan mengenali mitra bisnisnya.
- b. Akad atau kontrak sulit untuk dilaksanakan karena Para pihak kurang cermat ataupun kurang hati-hati ketika melakukan perundingan pendahuluan. Serta tidak mempunyai keahlian untuk mengkonstruksikan norma-norma akad yang pasti, adil, dan efisien.
- c. Kurang mampu memahami risiko yang potensial akan terjadi atau secara sadar membiarkan potensi itu akan terjadi.
- d. Kurangnya sikap jujur atau kurangnya sifat amanah.

Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada prinsipnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah dikenal dengan dua metode, yaitu:

- a. Penyelesaian secara non litigasi

Secara umum, terdapat tiga acara dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui cara non litigasi ini, yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa atau dikenal juga dengan alternative dispute resolution (ADR), arbitrase dan lembaga konsumen.

¹⁷Sri Wahyuni Asnaini, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing (Npf) pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, Jurnal Tekun/Volume V, No. 02, September 2014, hlm.2

b. Penyelesaian secara litigasi.

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Sebagaimana telah ditegaskan pada latar belakang penelitian, kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama.¹⁸

3. Tujuan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Pada dasarnya, tujuan utama penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah untuk menemukan solusi penyelesaian dalam suatu masalah ekonomi yang telah terjadi diantara suatu pihak dengan pihak yang lain yang telah melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip maupun asas-asas ekonomi syariah. Sehingga terciptalah suatu keputusan yang bisa memberikan keadilan hukum, kepastian hukum, dan manfaat hukum bagi kedua belah pihak yang berperkara.

Selain itu, dapat dipahami bahwa tujuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah untuk menemukan solusi penyelesaian sengketa ekonomi yang terjadi antara pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sehingga terwujud suatu penyelesaian yang dapat memberikan keadilan hukum, kepastian hukum, dan manfaat hukum bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

C. Tinjauan Umum Kredit

1. Pengertian Kredit

¹⁸ Efa Laela Fakhriah, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Pembuktian dalam penyelesaian Sengketa Perdata dengan menggunakan Bukti Elektronik*, (Bandung : Universitas Padjajaran, 2012),” 120.

Sistem keuangan yang dikenal sebagai kredit berfungsi untuk memudahkan pemindahan modal dari pemilik ke pengguna dengan tujuan menghasilkan laba. Pengakuan ini diberikan berdasarkan kepercayaan orang lain yang menganggapnya sebagai hasil dari kemampuan dan integritas seorang pemimpin. Kredit atau *credere*, berarti kepercayaan dalam bahasa Yunani. Jadi, kredit memiliki konotasi unik, yaitu peminjaman uang (penundaan pembayaran). Pembeli tidak diharuskan membayar barang pada saat pembelian jika mereka mengklaim telah membelinya secara kredit.

Menurut Undang-undang No. 10/1998 (pasal 21 ayat 11) kredit adalah penyediaan uang ataupun tagihan-tagihan yang bisa dipersamakan dengan itu, berdasarkan suatu perjanjian atau kontrak pinjaman antara bank dan pihak lain yang menetapkan bahwa peminjam harus membayar kembali utangnya beserta bunganya setelah jangka waktu tertentu.¹⁹

2. Pengertian Kredit Macet

Adapun beberapa beberapa rangkuman sebuah pengertian-pengertian mengenai kredit macet atau bermasalah ini yaitu sebagai berikut:

- a. Kredit yang dimana pada pelaksanaannya belum mampu untuk meraih atau mencukupi standar target yang sesuai dengan bant tersebut.
- b. Kredit dimana mempunyai probabilitas yang dapat timbul sebuah masalah yang terjadi kedepannya dalam arti luas.
- c. Kredit yang digolongkan dalam sebuah sebutan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet sert agolongan lancar yang berpotensi menunggak atau macet.²⁰

¹⁹ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta : Andi2, 2005), 1

²⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,2018) 91.

3. Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, telah menyebutkan kriteria penetapan kualitas-kualitas kredit sebagaimana penjelasan berikut:

1. Lancar

Perusahaan atau kegiatan usaha memiliki peluang yang baik untuk berkembang. Tidak pernah terjadi perselisihan ketenagakerjaan atau pemogokan dan jika terjadi suatu permasalahan, penyelesaiannya dilakukan secara damai dan tidak membebani kedua belah pihak. Masalah manajemen dan ketenagakerjaan memiliki kualitas yang sangat baik (manajemen yang baik).

2. Dalam Perhatian Khusus

operasi bisnis dengan sedikit ruang untuk ekspansi. Secara umum, masalah ketenagakerjaan dan kualitas manajemen memuaskan. Bahkan ketika pemogokan atau per dalam ketenagakerjaan tertentu telah berhasil diselesaikan, masih ada kemungkinan hal itu dapat terjadi lagi (manajemen yang baik).

3. Kurang Lancar

Dalam beberapa tahun terakhir, didapatkan keterbatasan perkembangan atau hampir tidak ada perkembangan dalam operasi bisnis. Tingkat kualitas manajemen, masalah dengan beban kerja intensitas berlebihan, dan banyaknya jumlah perselisihan atau pemogokan

ketenagakerjaan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap operasi perusahaan debitur (manajemen yang cukup baik).

4. Diragukan

Bisnis telah mengalami tahun penurunan. Operasional bisnis debitur sangat terpengaruh oleh permasalahan pada perselisihan dan pemogokan buruh. Penurunan dalam kualitas manajemen serta masalah ketenagakerjaan sudah umum sering terjadi sehingga dapat menimbulkan kecemasan dalam perkembangannya (manajemen yang kurang berpengalaman).

5. Macet

Kemampuan bisnis untuk terus beroperasi sangat dipertanyakan, dan sulit untuk kembali normal. Kemungkinan besar operasi bisnis akan terhenti. Masalah ketenagakerjaan yang berlebihan dan kualitas manajemen yang buruk cukup lazim untuk menciptakan reaksi ketidakpuasan, dan perselisihan atau pemogokan ketenagakerjaan memiliki dampak yang signifikan terhadap operasi bisnis debitur (manajemen sangat lemah).²¹

4. Unsur-unsur Kredit

Dalam penjelasan yang telah dijabarkan sebelumnya meskipun poin utama masalah bervariasi, namun bisa diambil maksud yaitu pada landasannya suatu kredit itu memuat unsur-unsur antara lain:

²¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2018) 87.

1. Terdapat investor individu ataupun dari suatu lembaga yang mempunyai dana, produk atau jasa dimana dikhususkan untuk disewakan kepada suatu pihak ataupun orang lain. Orang atau badan yang dimaksudkan yaitu lazim disebut sebagai kreditur.
2. Terdapat suatu pihak yang memerlukan atau meminjamkan dana, produk ataupun jasa. Pihak ini disebut dengan debitur.
3. Adanya kepercayaan antara kreditur terhadap debitur.
4. Adanya sebuah janji dan kesanggupan-kesanggupan untuk membayar yang menjadi tanggungjawab seorang debitur kepada kreditur.²²

5. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit adalah pengaturan pinjaman yang mematuhi dan diatur oleh peraturan hukum perdata antara bank dan entitas lain (debitur). Dalam hukum perdata, khususnya hukum kontrak, istilah "Sistem Terbuka" mengacu pada pemberian kebebasan yang sebesar-besarnya kepada warga negaranya untuk membuat perjanjian dalam bentuk apa pun, asalkan tidak melanggar moral atau ketertiban umum. Perjanjian kredit yang dibentuk secara hukum juga berfungsi sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum antara bank dan kreditur. Ini menyiratkan bahwa, seperti hukum, perjanjian kredit yang dimaksud akan selalu "mengikat" bank dan peminjam.²³

6. Jenis-Jenis Kredit

²² Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta : Andi2, 2005), 3

²³ Veithzal Rival, Andria Permata. V, dan Arifandy Permata V, *Credit Management Handbook*,(Jakarta :Rajawali Pers, 2013), 57.

Jenis-jenis kredit dapat juga dilihat dari berbagai jenis aspek tinjauannya dan juga sangatlah banyak yang bervariasi. Di bawah ini akan diuraikan beberapa jenis atau macam-macam kredit, yaitu sebagai berikut:

a. Kredit Menurut Tujuan Penggunaannya

1. Kredit konsumen

Kredit konsumen adalah kredit yang digunakan untuk membiayai perolehan produk atau layanan yang secara langsung memenuhi kebutuhan masyarakat atau debitur.

2. Kredit Produktif

Kredit produktif adalah kredit yang meningkatkan produksi debiturnya, dalam arti bahwa bentuk, tempat, waktu, dan kepemilikan kredit dapat menghasilkan dan meningkatkan utilitas (keuntungan atau manfaat). Kategori tambahan dari kredit produktif meliputi kredit likuiditas, kredit modal, dan kredit investasi.

b. Kredit ditinjau dari Segi Materi yang Dialihkan Haknya.

1. Kredit dalam bentuk uang (*money card*)

Kredit ini adalah kredit perbankan standar atau konvensional, bahwa biasanya diberikan dalam bentuk sejumlah uang dan juga dikembalikan dalam bentuk uang.

2. Kredit dalam bentuk bukan uang (*non money credit*)

Kredit dalam bentuk komoditas-komoditas atau jasa-jasa, bahwa biasanya ditawarkan oleh perusahaan perdagangan maupun perusahaan lainnya, disebut sebagai kredit non tunai.

c. Kredit Menurut Jangka Waktunya

1. Kredit jangka pendek

Kredit jangka pendek atau yang dikenal dengan kredit dengan jangka waktu maksimal satu (1) tahun. Kredit ini biasanya digunakan untuk membiayai berbagai keperluan modal kerja.

2. Kredit Jangka Menengah

Kredit jangka menengah atau yang dikenal sebagai kredit dengan jangka waktu satu hingga tiga tahun. Umumnya, kredit ini berbentuk kredit modal kerja atau kredit investasi, yang jumlahnya tidak terlalu besar. Misalnya, dapat digunakan untuk membeli peralatan kecil guna menjalankan usaha debitur.

3. Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang adalah kredit yang memiliki jangka waktu hingga lebih dari 3 (tiga) tahun atau bahkan lebih.²⁴

D. Tinjauan Umum Metode Litigasi dan Non-Litigasi

1. Pengertian Metode

Metode merupakan suatu pendekatan yang konsisten yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Lebih jauh, metode juga dapat dipahami sebagai suatu pendekatan melalui suatu cara tertentu terhadap pekerjaan yang membantu dalam kegiatan mencapai tujuannya. Selain itu, bagaimana rencana yang telah disusun diimplementasikan dalam kegiatan nyata untuk memastikan bahwa tindakan yang direncanakan dan disiapkan dilaksanakan seefisien mungkin.²⁵

²⁴ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung : Alfabeta 2011).10

²⁵ Purwadarminta, "*Metode dan teknik pembelajaran partisipatif*," (Bandung: Falah Production), 2010, 7.

2. Pengertian Litigasi

Sesuai yang tertuang pada UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum proses penyelesaian perkara yang dilakukan dengan menggunakan jalan persidangan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi” adalah sebuah penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan menggunakan metode beracara di pengadilan dimana kewenangan untuk mengadili proses berjalannya persidangan tersebut adalah hakim. Proses penyelesaian sengketa litigasi menjadikan pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain demi mempertahankan hak-haknya. Hasil akhir sebuah penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi ini adalah selalu putusan yang sifatnya *win-lose solution*.²⁶ Menurut Munir Fuadi, penyelesaian sengketa secara konvensional serta dilakukan melalui suatu badan peradilan telah dilakukan sejak ratusan tahun bahkan sudah ribuan tahun yang lalu. Sedangkan di Indonesia penyelesaian persengketaan yang diselesaikan dengan cara menggunakan hukum Islam sudah zaman dimulai sejak tahun 1855.

Pada penyelesaian perkara Ekonomi Syariah pada lingkungan peradilan agama akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan secara hukum acara perdata seperti yang berlaku pada lingkungan peradilan umum. Jadi, setelah setelah adanya upaya damai dan ternyata upaya tersebut tidaklah berhasil, maka hakimlah yang akan melanjutkan proses

²⁶ Rif'al Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999). 73

pemeriksaan perkara itu didalam persidangan yang sesuai ketentuan-ketentuan hukum acara perdata.²⁷

3. Pengertian Non-Litigasi

Non-litigasi berasal dari kata bahasa Inggris "*non-litigation*," yang terdiri dari suku kata "*non*" dan "*litigation*." Non berasal dari kata "*none*," yang berarti "non" atau "tidak," dan litigasi berasal dari istilah "*litigation*", yang mengacu pada proses peradilan atau perkembangan suatu kasus. Namun, penyelesaian ini disebut sebagai penyelesaian masalah di luar pengadilan di Indonesia.

Di Indonesia, Alternatif penyelesaian sengketa ini juga telah di sediakan lembaga tersendiri dengan adanya sebuah Undang-Undang Nomor 30 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Alternatife penyelesaian sengketa juga menawarkan beberapa bentuk mekanisme yang sangat fleksibel dengan memberlakukan satu atau beberapa bentuk metode yang telah dibuat sedemikian rupa serta telah disesuaikan dengan kebutuhan juga demikian sengketa-sengketa yang terjadi akan diusahakan mencapai sebuah putusan sampai final.²⁸

4. Cara Penyelesaian Lembaga Keuangan Syariah terhadap Kredit Macet

Berikut merupakan benerap cara dan juga penjelasan tentang Penyelesaian Sengketa Lembaga Keuangan Syariah terhadap Kredit Macet antara lain:

²⁷ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori & Praktik*, (Depok: Prenadamedia, 2017), h. 18

²⁸ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet 1, (Jakarta : Kencana, 2018), 6.

1. Penyelesaian Melalui Jaminan

Penyelesaian melalui jaminan ini dilakukan oleh bank syariah apabila berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan tersebut prospek usaha nasabah sudah tidak ada dan tidak kooperatif untuk menyelesaikan sejumlah pembiayaan yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya. Pada jaminan hak tanggungan berdasarkan pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, apabila seorang debitur melakukan wanprestasi.

2. Penyelesaian Melalui Badan Arbitase Syariah Nasional

Badan Arbitrase Syariah Nasional adalah lembaga yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan. Basyarnas telah didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1993. Berdasarkan klausul pada perjanjian pembiayaan dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara dua pihak jika tidak ada pihak yang mencapai kesepakatan melalui musyawarah atau jika salah satu atau kedua belah pihak berhenti memenuhi sejumlah tanggung jawabnya dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

3. Penyelesaian Melalui Litigasi

Penyelesaian litigasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan. Jika debitur tidak bertindak dengan itikad baik terhadap kreditor, penyelesaian melalui litigasi akan dilaksanakan. Padahal, orang yang gagal melaksanakan pendanaan memiliki aset lain yang disembunyikan sehingga bank tidak dapat menyita aset tersebut untuk memperbaiki kredit macetnya.

4. Hapus Buku dan Hapus Tagih

Hapus buku merupakan suatu tindakan administratif bank yang menghapus buku pembiayaan dengan performa kurang baik dari neraca sejumlah kewajiban debitur atau nasabah tanpa menghilangkan kemampuan bank untuk menagih dari debitur. Keputusan bank untuk menghapus utang nasabah dan mencegah penagihan lebih lanjut dikenal sebagai penghapusan.²⁹

5. Penyelesaian sengketa Ekonomi Litigasi

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama yang didasarkan pada Penjelasan point (1) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.³⁰

Penyelesaian litigasi adalah proses penyelesaian masalah, perselisihan, atau sengketa hukum melalui sistem hukum. Terdapat pula kelemahan dalam cara pengadilan menyelesaikan sengketa melalui litigasi yang dapat disebutkan berikut diantaranya:

a. Penyelesaian dengan cara Litigasi sangat lambat

Dalam penyelesaian sengketa litigasi di seluruh dunia, terdapat kritik yang meluas mengenai keterlambatan beberapa proses hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi. Memerlukan beberapa waktu hingga berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun

²⁹ Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta : PT Bumi Akasara, 2013), 115.

³⁰ Richard Burton simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 41.

sebelum resolusinya difinalisasi. Penundaan ini disebabkan oleh banyaknya kasus yang melakukan banding hingga pada tahap kasasi.

b. Biaya perkara mahal

Biaya litigasi dan kasus pengadilan masih tinggi sekalipun butuh waktu lima sampai sepuluh tahun untuk menjatuhkan putusan, dan banyak orang terus menyuarakan ketidakpuasan mereka mengenai hal ini.

c. Peradilan pada umumnya kurang responsif

Selain waktu yang lama yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah melalui litigasi, pengeluarannya tinggi dan pengadilan biasanya kurang responsif karena mereka sering mengabaikan kepentingan publik biasanya hal tersebut terjadi dikarenakan banyaknya bentuk pengaduan dari pihak yang akan beracara.

d. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah

Para pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan mereka sebagai akibat dari putusan hakim pengadilan karena hanya satu pihak lawan yang ditempatkan pada posisi tersebut oleh putusan hakim pada pengadilan. Namun juga tidak memberikan soluis ataupun problem solving diantara pihak yang sedang bersengketa.³¹

Adapun Selain penjelasan tentang penyelesaian sengketa pada jalur litigasi berikut adalah macam-macam penyelesaian perkara melalui metode non-litigasi yaitu:

³¹ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), 154.

6. Macam-macam Penyelesaian Perkara dengan metode Litigasi sebagai berikut :

1. Penyelesaian Perkara dengan sederhana

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Proses Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Dalam perkara ekonomi syariah, gugatan dapat diajukan secara lisan, tertulis, dalam bentuk cetak, atau secara elektronik melalui pendaftaran perkara. Gugatan dapat diselesaikan dengan prosedur dan pembuktian yang tidak terlalu rumit serta memiliki nilai gugatan paling banyak yaitu dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).³²

2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'at dengan Acara Biasa

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang mana kecuali jika putusan Mahkamah Agung menentukan lain, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan prosedur konvensional merupakan sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan melalui proses hukum acara perdata yang berlaku. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2019 juga mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini.³³

7. Penyelesaian sengketa Ekonomi Non Litigasi

Istilah non litigasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata *non* dan *litigation*, yang merupakan dua suku kata. Kata non berasal dari kata *none*, yang berarti "non" atau "tidak," dan *litigation*, yang merujuk pada

³² Ridwan Mansyur, dan D.Y Witanto, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, (Jakarta: Pustaka Dunia, 2017), 11.

³³ Efa Laela Fakhriah, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Pembuktian dalam penyelesaian Sengketa Perdata dengan menggunakan Bukti Elektronik*, (Bandung : Universitas Padjajaran, 2012),” 129.

proses peradilan atau perkembangan suatu kasus. Meskipun demikian, penyelesaian ini disebut sebagai "di luar pengadilan" di Indonesia. Di Indonesia, Alternatif penyelesaian sengketa juga sudah di lembagakan dengan adanya sebuah Undang-Undang Nomor 30 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.³⁴ Berikut merupakan prinsip dari penyelesaian non-litigasi itu sendiri sebagai berikut:

a. Prinsip Perdamaian

Kaidah terpenting dalam setiap penyelesaian perkara adalah konsep perdamaian. Selain itu, Allah menegaskan konsep keadilan dalam Surat al-Baqarah ayat 280 dan Surat al-Hujurat ayat 9. Untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak yang bertikai atau memiliki perselisihan, upaya perdamaian biasanya dapat dilakukan melalui metode musyawarah (*syurah*).

b. Tahkim

Selain menggunakan pendekatan damai yang digunakan oleh kedua pihak yang bersengketa, para pihak juga dapat menggunakan pihak ketiga untuk memediasi konflik dan perselisihan di antara mereka dengan bertindak sebagai arbiter atau mediator.

c. Lembaga Mediasi

Untuk penyelesaian sengketa yang melibatkan lembaga mediasi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tanggal 11 September 2003.

³⁴ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet 1, (Jakarta : Kencana, 2018), 46.

Berikut merupakan manfaat yang paling menonjol dalam sebuah lembaga mediasi antara lain:

1. Penyelesaian cepat terwujud (*quick*).

Kompromi umumnya diperlukan waktu seminggu atau paling lama satu atau dua bulan bagi para pihak untuk mencapainya.

2. Biaya Murah (*inexpensive*).

Mediator biasanya tidak dibayar. Biaya yang dikeluarkan tidak mahal jika mereka diberi kompensasi. Selain itu, biaya administrasinya juga minimal. Karena alasan ini, proses mediasi disebut *nominal cost* atau berbiaya minimal.

3. Bersifat rahasia (*confidential*)

Setiap pernyataan yang dibuat oleh para pihak saat para pihak-pihak menyampaikan sudut pandang mereka kepada mediator dirahasiakan. Selain itu, tidak ada liputan pers atau liputan jurnalistik.

4. Gunakan Metode Kompromi secara adil.

Suatu hasil atau cara dari menemukan suatu solusi sendiri sebagai kompromi.

5. Kedua belah pihak memiliki hubungan kerja sama.

Melalui mediasi, dasar hubungan para pihak adalah pendekatan kerja sama untuk penyelesaian sengketa, yang dipertahankan selama proses berlangsung.

6. Hasilnya saling menguntungkan.

Kedua belah pihak mendapat manfaat yang sama karena jawaban yang dicapai adalah kompromi yang diterima oleh keduanya. Tidak

ada para pihak yang kalah (*lose*) tidak ada yang menang (*win*), tetapi *win-win for the beneficial of all*.³⁵

7. Tidak Emosional.

Masing-masing pihak tidak harus bersikeras dalam mempertahankan pendirian pada fakta dan bukti yang dimiliki sendiri karena teknik penyelesaian berfokus pada kerja sama untuk menemukan kompromi.

³⁵ http://muamalahhs-a.blogspot.com/2016/04/blog-post_78.html, diakses pada tanggal 16 Januari 2020 pukul 13:12 WIB

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis telah menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang berfungsi untuk menggali dan memahami makna-makna, pengalaman dan sebuah pandangan individu maupun sebuah kelompok didalam konteks sosial, budaya maupun lingkungan tertentu. Jadi penelitian ini merupakan alat utama dan tempat peneliti untuk mendapatkan sumber data secara sadar, nyata dan mendalam. Metode ini biasanya melibatkan teknik proses pengumpulan data-datanya dengan cara wawancara, observasi serta analisis dokumen.

Penelitian ini menerapkan studi lapangan dengan berfokus pada sebuah permasalahan yang terletak di sebuah koperasi yaitu mengenai kredit macet beberapa nasabah di Koperasi BTM Surya Kencana Jaya kabupaten Kediri dengan penyelesaiannya ditinjau dengan hukum islam. Jadi untuk memperoleh sebuah hasil pada penelitian ini penulis berfokus terhadap persiapan, tahap pengumpulan data seperti wawancara dan temuan penelitian yang didapatkan pada saat pengumpulan data. Selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data dengan hasil penelitian yang telah dikumpulkan yang selanjutnya disebut dengan sebuah hasil penelitian.

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang mengambil fakta empiris dari perilaku manusia, baik perilaku aktual

yang diamati melalui pengamatan langsung maupun perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara. Perilaku yang diamati mencerminkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sien*.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*), yang melibatkan peninjauan kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah hukum, seperti putusan pengadilan dengan implikasi hukum yang bertahan lama. Untuk memperoleh suatu kesimpulan, peneliti mencermati faktor-faktor hakim.³⁶

C. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Hukum Primer

Sumber data primer adalah para pelaku dan pihak-pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian³⁷ Data primer disini adalah objek penelitian data yang akan diperoleh langsung dari BTM Surya Kencana Jaya adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara, dokumentasi dan observasi langsung secara mendalam kepada pihak BTM Surya Kencana Jaya.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lain yang relevan dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan referensi atau bahan acuan.³⁸

³⁶ Sheyla Nichlatus Sovia, dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 22.

³⁷ *Ibid*,31.

³⁸ *Ibid*, 32.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data pada penelitian hukum empiris dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara, yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara, suatu proses tatap muka mengajukan pertanyaan dan jawaban pada narasumber yang bersangkutan pada masalah yang diteliti.
- b. Pembagian dan penyebaran kuisioner atau angket, yaitu yang berisikan beberapa pertanyaan terkait yang diharuskan untuk direspon oleh narasumber yang bersangkutan pada permasalahan tersebut.
- c. Observasi dapat dikatakan sebagai proses pengamatan lebih lanjut dari suatu objek tertentu yang akan diamati.
- d. Dokumentasi, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk kolektivitas, penyeleksian, pengorganisasian, dan pengarsipan dalam informasi (bahan atau data-data hukum), baik melalui rekaman pada wawancara, fotografi objek terkait, maupun transkripsi dari wawancara yang dimaksudkan sebagai dokumentasi pendukung penelitian.

E. Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum penelitian merupakan bagian yang sangat penting, karena membuat data yang ada tampak berguna, khususnya dalam menyelesaikan masalah penelitian dan juga mencapai tujuan akhir penelitian. Dari mendefinisikan dan menguraikan masalah sebelum memasuki lapangan hingga menulis temuan penelitian, aktivitas analisis telah berlangsung, analisis dari Miles dan Huberman digunakan oleh para peneliti untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Empat bagian yang

saling terkait membentuk penelitian ini, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, validasi data, dan pembuatan temuan.³⁹

³⁹ KB Larantukan, Diakses melalui <https://e-journal.uajy.ac.id/12062/4/> 2024.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah dan Profil BTM Surya Kencana Jaya

Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Surya Kencana Jaya Brenggolo merupakan sebuah Lembaga Keuangan Syariah atau koperasi yang memiliki makna lughawi. Dalam arti ini lughawi bermakna sebagai rumah usaha atau lembaga bisnis. Akan tetapi, walaupun demikian pada praktiknya BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo berperan sebagai lembaga social juga. Sebagai entitas sosial, BTM menerima dana zakat, sedekah, dan infak, yang kemudian dana tersebut akan disalurkan kepada penerima yang telah memenuhi syarat-syarat yang sesuai peraturan dan amanahnya. Selain itu, sebagai lembaga bisnis, BTM aktif juga didalam kegiatan penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*financing*).⁴⁰

Pada awalnya pembentukan koperasi BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo ini bermula disaat sebuah kegiatan organisasi masyarakat Muhammadiyah yang secara rutin mengadakan pertemuan maupun kegiatan pengajian rutin. Ketika kebutuhan dana menjadi saat krusial demi sebuah kelancaran acara tersebut, maka dilakukanlah penarikan dana secara berkala yang dilakukan oleh pengurus acara. Waktupun seiring berlalu namun, beban finansial yang dirasakan oleh anggota

⁴⁰ Wawancara ibu Erna Kundayanti Selaku Administrasi Koperasi BTM Surya Kencana Jaya

semakin berat. Hal tersebut yang kemudian menjadikan dorongan dan munculnya sebuah ide agar mendirikan sebuah badan amal usaha guna memenuhi kebutuhan komunitas Muhammadiyah Cabang Plosoklaten yang terkait dana dalam pelaksanaan acara. Pemikiran tersebut awalnya diusulkan oleh beberapa orang anggota, yaitu termasuk Bapak Arifin Tafsir, yang menjabat sebagai PCM Plosoklaten, Bapak H. Turmdzi, Bapak Suhadi sebagai sekretaris, dan Bapak Arif Mulyono sebagai manajer pertama.

Dimasa perjalanan koprasinya ini, Koperasi BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo juga menjalin kerjasama dengan bank-bank lain, termasuk Bank Muamalat, Bank BRI, dan Bank BSI. Perkembangannya yang pesat menjadikan BTM Surya Kencana Jaya telah membuka empat cabang yang sudah ada di berbagai daerah, yaitu berada pada daerah area Kabupaten Kediri diantaranya lain adalah Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten, Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten, Desa Wates Kecamatan Wates dan Desa Turus Kecamatan Gurah, Kediri. Pendirian cabang-cabang baru didirikan secara berkala karena peminat daribadan lembaga keuangan syariah ini dirasa banyak peminatnya maka terwujudlah Koperasi ini yang berada diempat tempat yang berbeda diarea kabupaten Kediri dan masih eksis sampai sekarang.⁴¹

⁴¹ Profil data BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo Kabupaten. Kediri <https://www.semuaabis.com/ksp-ps-btm-surya-kencana-jaya-0354-44720>

2. Komitmen, Visi, Misi dan Tujuan KSPPS BTM Surya Kencana Jaya

Komitmen yang paling utama dari Koperasi BTM Surya Kencana Jaya ini adalah tercermin dalam tiga pilar prinsip yang menjadi landasan bagi setiap insan yang terlibat dalam lembaga tersebut:

a. Amanah (Kepercayaan dan Dedikasi)

Koperasi BTM Surya Kencana Jaya pada saat menjalankan tugasnya, setiap individu di Koperasi BTM Surya Kencana Jaya telah berkomitmen agar dapat menjunjung tinggi sebuah rasa kepercayaan (amanah) yang diemban. Hal ini telah direalisasikan dengan penuh dedikasi dan sikap integritas dalam setiap aktivitas kerja. Mereka memahami juga pentingnya sebuah kepercayaan yang diberikan dan berusaha untuk memenuhi amanah tersebut dengan rasa penuh dengan tanggung jawab.⁴²

b. Professionalisme (Manajemen Profesional dan Transparan)

Koperasi BTM Surya Kencana Jaya dikenal dengan manajemen yang melakukan tugasnya secara profesional dan transparan. Mereka juga selalu memiliki rasa komitmen yang tinggi agar dapat terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya para anggota nasabah BTM Surya Kencana Jaya. Koperasi ini juga mengaplikasikan dalam

⁴² Laila, Farichatur Rohmah, *Peran Penerapan Prinsip 5C + 1S Dalam Upaya Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS Btm Kabupaten Kediri*. Skripsi Fakultas Ekonomi Syariah, 2024. h.21

kinerjanya sebuah prinsip manajemen modern yang mengukung konsep baru yaitu *good corporate governance*. Konsep ini lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokratis, transparan, dan akuntabel dalam setiap aspek perkerjaan. Dengan kata lain, Koperasi ini tidak hanya mengejar efisiensi operasionalnya saja, Namun juga menjaga sebuah transparansi serta akuntabilitas dalam segala aspek manajerialnya.

c. Independensi dan Kemandirian (Kebijakan yang Berpihak pada Umat dan Pengembangan Organisasi)

Koperasi BTM Surya Kencana Jaya terus berusaha agar terus bisa berkomitmen untuk selalu independen di dalam pembuatan sebuah kebijakan. Koperasi ini juga menempatkan kebijakan-kebijakan ini ke dalam koridor yang selalu berpihak kepada nasabah. Selain dari pada itu, Koperasi BTM Surya Kencana Jaya juga menekankan kepada rasa kemandirian di dalam pengembangan organisasi mereka. Dengan sikap tersebut dhaapkan, mereka dapat terus berusaha agar terus berkembang dan selalu dapat menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan, tanpa harus kehilangan fokus pada sebuah nilai-nilai dan tujuan utama yang menjadi landasan pendirian Koperasi BTM Surya Kencana Jaya tersebut.⁴³

3. Visi

⁴³ Laila, Farichatur Rohmah, *Peran Penerapan Prinsip 5C + 1S Dalam Upaya Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS Btm Kabupaten Kediri*. Skripsi Fakultas Ekonomi Syariah, 2024. h.24

Visi dari Koperasi BTM Surya Kencana Jaya ini adalah Mewujudkan sebuah sistem ekonomi yang bertumpu pada prinsip syariah, baik untuk anggota, calon anggota, maupun masyarakat umum.

4. Misi

Misi dari Koperasi BTM Surya Kencana Jaya adalah meningkatkan sebuah kualitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya anggota. Misi tersebut tertuang melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemberian Pelayanan Simpanan

Koperasi BTM Surya Kencana Jaya megedepankan agar terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dalam bentuk simpanan kepada nasabah atau anggota serta masyarakat secara umum. Hal tersebut memiliki tujuan agar terus mendukung sebuah akumulasi dana dan dapat membantu di dalam pengelolaan keuangan secara berkala, aman serta secara efisien.

b. Pemberian Pelayanan Piutang dan Pembiayaan

Koperasi BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo juga selalu memberikan layanan piutang dan pembiayaan kepada anggota serta masyarakat-masyarakat yang memerlukan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pemberian jalan atau akses terhadap modal dan sumber daya finansial guna mendukung setiap kegiatan ekonomi pada nasabah dan masyarakat pada umumnya.

c. Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh

Koperasi BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo selalu aktif dalam kegiatan penghimpunan dana zakat, infaq, dan shodaqoh dari anggota dan masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu wujud sebuah rasa kepedulian terhadap kebutuhan ekonomi dan sosial di lingkungan sekitar, selain itu juga sebagai upaya pada tujuan mendorong sebuah sikap keberdayaan ekonomi di masyarakat.

d. Jalinan Kerjasama Usaha

Koperasi BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo terus menjalin rasa kerjasama usaha dengan berbagai pihak agar terus meningkatkan manfaat bagi para nasabah atau anggota. Kerjasama ini, mencakup berbagai bidang yang bisa memberi dampak positif kepada sebuah perkembangan ekonomi para nasabah dan masyarakat dengan skala yang menyeluruh.

5. Tujuan

Tujuan yang dijalankan oleh Koperasi BTM Surya Kencana Jaya adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Kesejahteraan Anggota dan Masyarakat Umum

Koperasi BTM Surya Kencana Jaya memiliki tujuan untuk dapat membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Khususnya para nasabah atau anggota maupun masyarakat umum. Fokus utamadari koperasi ini adalah sebisa mungkin memberikan sebuah kontribusi yang positif terhadap sebuah aspek ekonomi dan kesejahteraan anggota dan masyarakat umum yang menjadi anggota BTM Surya Kencana Jaya.

- b. Dukungan terhadap Perekonomian Lokal dan Usaha Mikro
- Koperasi BTM Surya Kencana Jaya memiliki rasa komitmen untuk membantu pemerintah dalam menggerakkan perekonomian lokal, terutama pada peningkatan dalam sektor usaha secara mikro. Hal tersebut memiliki tujuan agar memberikan sebuah kontribusi yang positif untuk para anggotanya dan masyarakat yang terlibat melalui dukungan finansial serta layanan yang telah disediakan dan juga mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau (UMKM).

6. Struktur Organisasi KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Desa Brenggolo Plosoklaten

Berikut merupakan struktur dari pengurus Koperasi BTM Surya Kencana cabang Brenggolo mencakup:

- a. Ketua: Drs. Suhadi
- b. Sekretaris: Muhari, S.Pd., Msi
- c. Bendahara: Erni Rahmawati, S.E
- d. Pengawas: Ketua Pengawas: Moch Mir'an, ST
 - a) Pengawas Syariah: Ir.Subagyo, MMA
 - b) Anggota Pengawas: S. Arif Mulyono, S.H
- e. HRD (Sumber Daya Manusia): Erni Rahmawati, S.E
- f. Pengelola/Manager: Danan Triyanto, S.E
- g. AO (Account Officer):
 - Yudhi Duana Putra, A.Md
 - Riky Trio Prasetya, S.Pd

- h. Administrasi: Erna Kundayani, A.Md
- i. Teller: Endang Zulianah
- j. Penjaga: Supri⁴⁴

7. Produk di KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten

Produk-produk yang disediakan oleh Koperasi BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo ini melibatkan berbagai jenis pembiayaan dengan prinsip-prinsip secara syariah, antara lain yaitu:

a. Pembiayaan (*Financing*)

a) Pembiayaan Murabahah

Pembayaan Murabaha adalah pembiayaan dengan menggunakan akad jual beli, akad ini membantu para anggota di dalam pembelian barang konsumsi maupun alat sarana usaha. Terdapat dua jenis, yaitu murabahah musiman dan murabahah cicilan, dengan besaran harga, margin, dan lamanya pembayaran disesuaikan dengan kesepakatan anantara anggota dan pihak Koperasi BTM Surya Kencana Jaya. Koperasi BTM Surya Kencana Jaya menerapkan margin pada akad ini kurang lebih sejumlah 2% - 25% tergantung dari besaran agunannya.

b) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah adalah sejumlah modal kerja untuk anggota maupun calon anggota yang ingin memulai usaha. Koperasi ini juga menyediakan modal sepenuhnya, dan juga

⁴⁴ Profil data BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo Kabupaten. Kediri <https://www.semuaabis.com/ksp-ps-btm-surya-kencana-jaya-0354-44720>

pengelolaan usaha sepenuhnya diserahkan kepada anggota. Hal tersebut bertujuan agar modal dapat disalurkan dalam berbagai jenis usaha seperti perdagangan, perindustrian, agrobisnis maupun jasa.

c) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah merupakan pembiayaan penyertaan dari Koperasi BTM Surya Kencana Jaya kepada anggota yang ingin menjalin akad kerjasama dan prinsip bagi hasil di dalam sebuah kegiatan usaha. Hasil usaha dan risiko menjadi tanggung jawab bersama sesuai kesepakatan dan penyertaan modal yang sudah ditentukan diawal akad.⁴⁵

d) Pembiayaan Qordhul Hasan

Produk pelengkap yang diberikan oleh Koperasi BTM Surya Kencana Jaya untuk kebutuhan darurat dan bersifat non-profit atau sosial-oriented, seperti biaya kesehatan serta biaya pendidikan. Pembiayaan ini diperuntukkan bagi anggota yang kurang mampu saja. Peminjam hanya perlu mengembalikan pokok pinjaman dan disarankan memberikan infaq seikhlasnya untuk mengisi saldo Dana Maal. Pembiayaan ini tidak memungut bagi hasil. Namun pembiayaan ini kini sudah tidak lagi berlaku di Koperasi BTM Surya Kencana Jaya, yang hanya diperuntukkan pada saat sebagai strategi

⁴⁵ Profil data BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo Kabupaten. Kediri <https://www.semuaabis.com/ksp-ps-btm-surya-kencana-jaya-0354-44720>

pemasaran pada saat berdirinya Koperasi BTM Surya Kencana Jaya.

b. Menghimpun Dana (*Funding*)

a) SIWADA (Simpanan *Al-Wadi'ah*)

Simpanan Al-Wadiah ini adalah sebuah bentuk simpanan yang akadnya berupa titipan dengan penyetoran dan pengambilan sewaktu-waktu anggota membutuhkan. Siwada ini ada pemberian berupa bonus sesuai pendapatan bulanan Koperasi BTM Surya Kencana Jaya. Biaya administrasi pada akad ini sebesar Rp. 2.000 per bulan. Pada setoran pertama pada akad ini minimalnya sebesar Rp. 25.000 dan setoran berikutnya minimalnya sebesar Rp. 10.000 dengan saldo minimum sejumlah Rp. 10.000.⁴⁶

b) SIMUKA (Simpanan Mudharabah berjangka)

SIMUKA adalah Simpanan yang memiliki jangka waktu sekitar 6 bulan dan 12 bulan dengan akad mudharabah. Akad ini diperuntukkan bagi anggota yang ingin dananya diinvestasikan secara syariah dengan sistem bagi hasil. Pada akad ini memiliki setoran minimal sebesar Rp. 10.000.000,-.

c) Simpanan Haji dan Umroh

Simpana Haji dan Umrah ini ditujukan untuk anggota yang merencanakan ibadah haji maupun umroh. Koperasi BTM

⁴⁶ Laila, Farichatur Rohmah, *Peran Penerapan Prinsip 5C + 1S Dalam Upaya Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS Btm Kabupaten Kediri*. Skripsi Fakultas Ekonomi Syariah, 2024. h.31

Surya Kencana Jaya juga bekerja sama dengan beberapa perbankan dan biro travel perjalanan Haji dan Umroh.

d) Simpanan Qurban dan Aqiqoh

Simpanan ini disediakan bagi para anggota yang ingin menitipkan dana mereka guna kebutuhan Qurban ataupun acara Aqiqoh anggota. Pada pelayanan ini setoran pertama minimalnya sebesar Rp. 100.000,- dan setoran tetap sebesar Rp. 25.000 setiap minggunya atau Rp. 100.000 perbulannya dan setoran ini tidak ada biaya administrasi bulanan.

e) Simpanan Pendidikan dan Wisata

Simpanan ini bertujuan diperuntukan guna pembiayaan pendidikan mulai dari TK hingga Perguruan Tinggi. Simpanan juga dapat diperuntukan pada kegiatan wisata yang diadakan oleh Koperasi BTM Surya Kencana Jaya. Pada awal setoran pertama minimalnya sebesar Rp. 100.000,- dan setoran tetapnya sebesar Rp. 25.000,- per minggu atau Rp. 100.000,- per bulan dan tanpa dipungut biaya administrasi bulanan.

f) Produk Jasa

Dalam pembiayaan ini Koperasi BTM Surya Kencana Jaya juga bekerja sama dengan Bank Muamalat dalam transaksi pembayaran rekening listrik, pulsa, air, pelayanan reservasi

tiket pesawat, dan layanan jasa lainnya guna memenuhi kebutuhan pembiayaan dibidang jasa para anggota.

B. Paparan Data

1. Penyelesaian Sengketa Kredit Macet di BTM Surya Kencana Jaya Menggunakan Metode Litigasi dan Non-Litigasi

Sebagian masyarakat di Desa Brenggolo menjalankan sebuah usaha dan membiayai serta mencukupi hidupnya dengan cara melakukan pengajuan pinjaman di Koperasi BMT Surya Kencana Jaya, baik dengan cara mereka melakukan akad murabahah, mudharabah maupaun akad-akad yang tersedia di BMT Surya Kencana Jaya. Adapun beberapa faktor seperti faktor internal dan eksternal sangat mempengaruhi kelancaran seorang nasabah melakukan pembayaran rutin atau angsuran yang harus mereka penuhi dan selesaikan. Maka dari itu penyelesaian jalur Non-Litigasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang paling diminatidengan adanya beberapa faktor yang menyebabkan seorang nasabah melakukan kredit macet. Adapun awal mula penerapan metode Non-Litigasi lebih diutamakan dibandingkan dengan litigasi adalah seperti yang diungkapkan bapak Danan Triyantoro selaku manager BTM Surya Kencana Jaya yakni:

“Jadi, penerapan metode non-litigasi lebih diutamakan dan dipilih untuk penyelesaian sengketa kredit macet sejak 2021 pada awal mula terjadinya penurunan pendapatan lembaga pada saat pandemic Covid-19. Meskipun penyelesaian ini juga dilaksanakan pada sebelum 2021. Namun penyelesaian non-litigasi lebih banyak dipilih pada saat itu dikarenakan lebih tidak memakan banyak waktu, biaya dan dirasa lebih mudah dalam penyelesaiannya. Walaupun apabila besar agunan sudah

melampau kapasitas dan harus dilakukan proses litigasi mau tidak mau pasti kami akan tindak lanjuti dengan proses litigasi.”⁴⁷

Jadi, awal mula proses penyelesaian non-litigasi lebih di utamakan adalah pada saat 2021 yang mana banyak nasabah yang menungkkak akibat pandemi Covid-19 yang menjadikan Koperasi ini memilih jalur non-litigasi karena lebih efisien. Adapun proses pemberian kredit di Koperasi ini juga lebih mudah setelah pandemi agar nasabah tidak menjadi berkurang serta koperasi BTM Surya Kencana Jaya semakin eksis.

Proses pemberian kredit ke anggota dilakukan dengan prosedur-prosedur yang tidak memberatkan anggota (yang melakukan pembiayaan). Anggota hanya perlu mengajukan ke Koperasi BMT Surya Kencana Jaya, selanjutnya pihak Koperasi BMT Surya Kencana Jaya selanjutnya menyeleksi anggota yang mengajukan pembiayaan, berikut merupakan persyaratan yang wajib dibawa pada saat ingin mengajukan pinjaman yaitu:

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- b. Buku Nikah (bagi yang sudah menikah)
- c. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
- d. Surat Jaminan dan lain sebagainya.

Selain itu pihak Koerasi BMT Surya Kencana Jaya juga akan menanyakan modal tersebut diperuntukan untuk apa modal tersebut digunakan, selanjunya jaminannya berupa apa pada saat pinjaman tersebut

⁴⁷ Wawancara Bpk. Danan Triyanto selaku manager BTM Surya Kencana Jaya Pada tgl 20 Mei 2025.

diajukan. Proses seleksi pengajuan pembiayaan tersebut, pihak Koperasi BMT Surya Kencana Jaya terkadang juga tidak melakukan ada survey kerumah nasabah, dikarenakan kebanyakan nasabah yang menjadi anggota Koperasi BMT Surya Kencana Jaya merupakan warga Desa Brenggolo dan beberapa pengurusnya merupakan warga sekitar Desa Brenggolo juga. Sehingga nasabah yang hendak berakad atau melakukan kegiatan akad jual beli sudah saling kenal dengan karyawan maupun pengurus Koperasi BMT Surya Kencana Jaya tersebut.

Namun, apabila seseorang yang akan mengajukan pembiayaan bukanlah warga Desa Brenggolo maka mereka mencari avalisnya atau penjaminnya. Dan peraturan batas usianya yang dibolehkan melakukan transaksi pengajuan pembiayaan ini adalah mereka yang rentang usianya 17 hingga 54 tahun atau bagi mereka yang sudah menikah. Salah satu akad pembiayaan sampai saat ini yang masih tetap eksis dan masih terus diterapkan oleh Koperasi BMT Surya Kencana Jaya, akad tersebut yaitu pembiayaan murabahah karena peminatnya cukup banyak dibanding pelayanan pembiayaan yang lain. Pembiayaan murabahah tersebut cukup disukai karena dirasa sangat membantu warga Desa Brenggolo Kabupaten Kediri baik untuk keperluan yang produktif maupun untuk keperluan non produktif.

Akan tetapi, tidak semua pembiayaan yang sudah disediakan oleh Koperasi BMT Surya Kencana Jaya selalu berjalan dengan lancar, adapun faktor terjadinya pembiayaan bermasalah. Berikut merupakan faktor internal dan faktor eksternal juga menjadi penyebab terjadinya

pembiayaan bermasalahan yang menjadikan kredit macet.⁴⁸ Salah satu contohnya adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri sebuah individu dan faktor tersebut dapat berpengaruh pada hasil belajar individu. Faktor internal ini meliputi faktor fisiologis serta faktor psikologis.⁴⁹

- a. Dari sisi debitur atau peminjam kurang adanya peraturan mengikat yang spesifik dan tegas agar nasabah atau anggota menjadi waswas apabila melakukan kredit macet secara sengaja.
- b. Kurangnya strategi sebuah sikap atau karakter debitur agar anggota tidak melakukan tindakan kredit macet maupun pembiayaan bermasalahan lainnya. Contohnya meningkatkan komunikasi yang lebih baik lagi dengan anggota seperti melakukan penagihan dengan ramah sehingga nasabah merasa nyaman dan meningkatkan rasa prioritas terhadap tanggungannya.
- c. Kurangnya dalam Pembinaan dan Mentoring setelah pembiayaan sudah dicairkan. Setelah pembiayaan dicairkan, lembaga keuangan terkadang kurang aktif dalam melakukan pemantauan perkembangan usaha anggota atau nasabah atau kondisi keuangan debitur. Monitoring yang lemah membuat lembaga tidak dapat

⁴⁸ Sri Wahyuni Asnaini, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing (Npf) pada Bank Umum Syariah di Indonesia*", Jurnal Tekun/Volume V, No. 02, September 2014, hlm 4.

⁴⁹ *Ibid*, 7

mendeteksi dini masalah yang muncul dan mengambil tindakan preventif (antisipasi).

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah penyebab yang berasal dari luar kendali debitur maupun lembaga keuangan, seringkali berkaitan dengan kondisi ekonomi makro atau lingkungan yang lebih luas.⁵⁰

- a. Kondisi Ekonomi Makro yang terkadang terus memburuk menjadikan Resesi ekonomi, inflasi yang tinggi atau pelemahan daya beli masyarakat secara keseluruhan yang dapat juga berdampak negatif pada kemampuan debitur untuk membayar cicilan.
- b. Perubahan Kebijakan Pemerintah. Kebijakan yang baru padaperaturan pemerintah, seperti perubahan regulasi perpajakan, pembatasan impor maupun ekspor, atau kebijakan moneterpun juga dapat mempengaruhi sebuah sektor usaha tertentu yang menjadi basis pendapatan debitur.
- c. Bencana Alam atau Musibah seperti kejadian tak terduga seperti banjir, gempa bumi, pandemi (misalnya COVID-19), ataupun kebakaran juga dapat menyebabkan salah satu penyebab kerugian besar sangat bagi debitur, karena hal tersebut dapat merusak aset usaha bahkan menghentikan operasional bisnis, sehingga mereka akan kesulitan membayar kewajiban mereka.

⁵⁰ Sri Wahyuni Asnaini, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing (Npf) pada Bank Umum Syariah di Indonesia*”, Jurnal Tekun/Volume V, No. 02, September 2014, hlm 8.

- d. Persaingan Usaha yang Ketat. Hal yang tidak jarang terjadi seperti peningkatan persaingan di sektor industri tertentu juga dapat menjadikan penurunan pendapatan penjualan debitur ataupun margin keuntungan debitur, yang menjadikan dan mengakibatkan terhambatnya kemampuan membayar pembiayaan ataupun kredit mereka.
- e. Perubahan Teknologi yang semakin pesat sangat berpengaruh. Perkembangan teknologi yang begitu pesat dapat berpengaruh dan membuat model bisnis debitur menjadi usang atau tidak kompetitif lagi, sehingga hal ini akan mengakibatkan sejumlah penurunan pendapatan dan kesulitan finansial pada debitur.
- f. Faktor sosial dan keamanan serta Ketidakstabilan politik, konflik sosial, atau masalah keamanan di suatu wilayah terkadang memang tidak dapat dihindarkan. Sehingga hal ini dapat juga mengganggu kegiatan perekonomian debitur dan berdampak pada bisnis debitur juga.

Jadi penjelasan diatas merupakan sebagian kecil penjelasan dari faktor- faktor interal dan eksternal yang ada di sebuah lembaga keuangan yang sering terjadi sehingga mengakibatkan terjadinya sebuah pembiayaan bermasalah ataupun kredit yang macet dan terkadang memang tidak dapat kita kendalikan dan hindarkan. Seperti halnya bencana alam, kematian dan lain-lain merupakan hal yang sulit bahkan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Dengan adanya kasus kredit macet yang terlalu melanggar ketentuan dan peraturan koperasi anggota BTM

harus tetap bertanggung jawab agar kedua belah pihak antara kopeasi dan nasabah tidak saling merasa dirugikan. Penyelesaian melalui non-litigasi maupun litigasi merupakan metode yang harus ditempuh agar masalah terselesaikan dan agar tidak merugikan satu sama lain. Seperti penjelasan dari wawancara dengan Bapak Danan Triyanto pada tanggal 20 Mei 2025 tentang faktor utama terjadinya kredit macet yaitu:

*“Dari keterangan-keterangan nasabah yang menunggak pembayarannya paling umum adalah dikarenakan akibat turunnya pendapatan nasabah akibat covid-19, maka dari itu lembaga keuangan koperasi ini lebih menekankan ada diluar pengadilan (non-litigasi) karena dirasa lebih mudah, riangan biaya dan tidak memakan banyak waktu”.*⁵¹

Dengan adanya kasus pembiayaan yang bermasalah khususnya kredit macet pada saat pandemi adapun beberapa pencegahan agar pembiayaan bermasalah tersebut semakin berkurang. Berikut ini adalah salah satu pencegahan dari pembiayaan yang bermasalah.

2. Pencegahan Pembiayaan Bermasalah

Pencegahan pembiayaan bermasalah berpacu pada berbagai metode dan strategi yang dirancang dan diambil oleh sebuah lembaga keuangan, seperti bank atau lembaga keuangan syariah seperti Koperasi BTM Surya Kencana Jaya untuk mencegah dan mengurangi sebuah risiko pembiayaan yang mengalami masalah atau gagal dilunasi oleh nasabah. Pencegahan pembiayaan bermasalah merupakan hal yang sangat penting dalam konteks keuangan karena dapat menjaga stabilitas keuangan lembaga tersebut dan melindungi kepentingan-kepentingan nasabah.

⁵¹ Wawancara Bpk. Danan Triyanto selaku manager BTM Surya Kencana Jaya Pada tgl 20 Mei 2025.

Berikut merupakan langkah-langkah pencegahan pembiayaan bermasalah salah satunya kredit macet yaitu:

a. Menganalisa Risiko Peminjam Lembaga keuangan.

Seorang Debitur harus bisa melakukan berbagai cara agar dapat analisis risiko secara cermat terhadap calon peminjam sebelum memberikan pembiayaan. Ini melibatkan penilaian karakter, kapasitas, dan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajibannya. Penilaian ini sangat membantu dalam menentukan dan menganalisa apakah pembiayaan dapat diberikan dengan aman.

b. Perjanjian Pembiayaan yang Tepat

Penting untuk membuat perjanjian pembiayaan yang tepat, jelas dan kuat yang mengatur hak-hal dan kewajiban para pihak-pihak yang telah terlibat. Perjanjian ini juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah jika berada di dalam lingkup sebuah lembaga keuangan syariah seperti BTM Surya Kencana Jaya ini.

c. Pengawasan Terhadap Pembiayaan

Setelah pembiayaan diberikan, sebuah lembaga-lembaga keuangan harus tetap menjalankan metode pengawasan pada pembiayaan-pembiayaan secara berkala dan rajin. Ini mencakup pemantauan-pemantauan pembayaran dan ketaatan seorang nasabah terhadap persyaratan pembiayaan. Jika ada perubahan dalam situasi peminjam yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk membayar.

d. Edukasi Peminjam

Lembaga Keuangan yang memberikan atau mendukung kepada peminjam tentang hak dan kewajiban mereka dalam pembiayaan serta konsekuensi dari pelanggaran perjanjian adalah strategi yang baik dalam langkah-langkah pencegahan kredit bermasalah.

e. Resolusi Konflik Damai

Apabila terjadi suatu kejadian yang berupa perselisihan atau kesulitan pembayaran, upaya yang pertama harus berfokus pada penyelesaian damai melalui musyawarah dan mediasi. Prinsip-prinsip syariah, seperti perdamaian (al-sulh) dan arbitrase (at-tahkim), dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan seadil-adilnya yang sesuai dengan nilai-nilai hukum ekonomi syariah.

f. Restrukturisasi Pembiayaan

Jika peminjam menghadapi berbagai kesusahan atau kesulitan keuangan yang dapat diatasi, lembaga keuangan dapat mempertimbangkan restrukturisasi pembiayaan, termasuk penjadwalan ulang pembayaran atau penyesuaian syarat, untuk membantu peminjam dalam memenuhi kewajibannya.⁵²

Pencegahan pembiayaan bermasalah adalah bagian yang sangatlah penting dari proses manajemen risiko dalam suatu sektor keuangan. Ini membantu menjaga keberlanjutan operasional lembaga keuangan dan memastikan bahwa pembiayaan disalurkan dengan bijak kepada

⁵² Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h.48.

peminjam yang mampu membayarnya, sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah jika berlaku.⁵³

3. Penyelesaian Kredit Macet menggunakan Metode Litigasi dan Non-Litigasi

Proses penyelesaian sengketa kredit macet pada Koperasi BTM Surya Kencana Jaya menggunakan dua metode yaitu metode litigasi dan non-litigas. Seperti data yang diungkapkan oleh pegawai administrasi BTM Surya Kencana Jaya Erna Kundayani, A.Md saat wawancara tgl 3 juni yaitu:

“Penyelesaian Litigasi yang terakhir kami tangani yaitu pada saat tahun 2022 dimana surat somasi yang sudah kita layangkan sudah berjumlah 3 kali dan eksekusi jaminan telah dilakukan namun besaran agunan sudah melebihi batas peraturan pada Koperasi kami, jadi kami malanjutkan proses ini ketahap beracara di Pengadilan. Dan adapun proses penyelesaian non-litigasi yang kami jalani terakhir pada tahun 2024 dimana pegawai kami sudah akan mengeksekusi jaminan namun nasabah berakhir melunasi semua tanggungannya”.

Dari data tentang penyelesaian sengketa kredit macet menggunakan metode litigasi dan non-litigasi yang didapatkan oleh peneliti bisa dijabarkan dengan data yang lebih rinci serta terstruktur sebagai berikut:

a. Litigasi

Dari data yang didapatkan peneliti pada saat wawancara bersama seorang pegawai administrasi BTM Surya Kencana Jaya Erna Kundayani, A.Md dimulai dengan seseorang yang melakukan Akad Murabahah yang dilakukan secara sah dan disepakati bersama antara pihak koperasi dan seorang Pria Berinisial A. Barang dibeli atas nama

⁵³ Astariina Ivaliana, *Manajemen Perbankan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 21.

koperasi dan dijual kembali kepada A dengan margin keuntungan 20%. Pembayaran angsuran lancar selama 8 bulan pertama, tetapi mulai bulan ke-9 hingga ke-15, A membayar setengah dari angsuran. Bulan ke-16 sampai ke-20, tidak ada pembayaran sama sekali. Upaya mediasi internal koperasi tidak membuahkan hasil. A pun berdalih usahanya bangkrut akibat pandemi dan mengaku tidak mampu membayar.

Koperasi mengeluarkan surat peringatan (SP1 sampai dengan SP3) secara resmi, dan tetap tidak ada respon konstruktif. Maka pada bulan ke-21, koperasi mengajukan akan gugatan perdata ke Pengadilan Agama karena wanprestasi. Dan pada akhirnya berjalanlah proses Litigasi.

Proses Litigasi

Jenis Gugatan: Wanprestasi (pelanggaran kontrak perjanjian Murabahah)

Tuntutan:

- a) Pengembalian sisa pokok + margin: Rp 52.800.000
- b) Denda keterlambatan: Rp 5.000.000
- c) Ganti rugi moril & materil: Rp 10.000.000
- d) Biaya perkara: ditanggung tergugat
- e) Hasil Pengadilan (Putusan):
- f) Hakim menyatakan tergugat wanprestasi.
- g) Mengabulkan sebagian gugatan koperasi.

h) Memerintahkan tergugat membayar sisa kewajiban Rp 52.800.000
+ biaya perkara.

b. Non-Litigasi

Seperti yang peneliti dapatkan saat wawancara bersama seorang pegawai administrasi BTM Surya Kencana Jaya Erna Kundayani, A.Md mengatakan bahwa kasus kredit macet atau bermasalah adalah hal yang umum dilakukan oleh nasabah. Seperti pada contoh kasus dengan macetnya tanggakan kredit seorang pria berinisial S. Berawal pada kasus tersebut dimulai dengan melakukan sebuah perjanjian akad murabahah. Ia telah melanggar perjanjian dengan tidak membayar angsuran selama lebih dari 2 tahun. Dengan alasan terjadinya penurunan ekonomi akibat Covid-19. Pada akhirnya pihak Koperasi BTM Surya Kencana Jaya memilih untuk mengangambil tindakan penyelesaian sengketa Non-litigasi dengan cara mediasi, negosiasi dan penghapus bukuan serta penghapus tagihan (*write off final*). Adapun tambahan dari keterangan petugas administrasi yaitu bahwa tindakan BTM Surya Kencana Jaya ini dilakukan karena adanya penamabahan prinsip 5C & 1S agar kasus-kasus seperti kredit bermasalah dapat diminimalisir.⁵⁴

⁵⁴ Wawancara Pegawai administrasi BTM Surya Kencana Jaya Erna Kundayani, A.Md saat wawancara tgl 3 juni.

Berikut ini jumlah nasabah yang telah menempuh jalur litigasi dan non litigasi di:

No.	Tahun	Jalur Litigasi	Jalur Non-Litigasi
1.	2021	3	25
2.	2022	8	27
3.	2023	4	12
4.	2024	2	14

Berdasarkan data dalam tabel yang merangkum metode penyelesaian sengketa dari tahun 2021 hingga 2024 di Koperasi BTM Surya Kencana Jaya, diketahui bahwa dari total 4 kasus yang tercatat, 1 kasus diselesaikan melalui jalur litigasi (pada tahun 2022) dan 3 kasus diselesaikan melalui jalur non-litigasi (pada tahun 2021, 2023, dan 2024). Jika dikonversi dalam bentuk persentase, maka sebanyak 25% dari total kasus diselesaikan melalui jalur litigasi, sementara 75% diselesaikan melalui jalur non-litigasi. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penyelesaian sengketa kredit macet di koperasi tersebut cenderung mengutamakan metode non-litigasi karena lebih praktis, efisien, dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.

Metode penyelesaian sengketa kredit macet di Koperasi BTM Surya Kencana Jaya melalui jalur litigasi dan non-litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jalur litigasi menawarkan kepastian hukum dan kekuatan eksekusi yang mengikat melalui keputusan pengadilan, namun di sisi lain, prosesnya memakan waktu lama, biaya tinggi, dan kurang menjaga privasi para pihak. Sementara itu, jalur non-litigasi yang mencakup mediasi, negosiasi, hingga arbitrase dinilai lebih efisien, hemat biaya, menjaga hubungan baik antara

koperasi dan nasabah, serta lebih sesuai dengan prinsip syariah karena mengedepankan musyawarah dan keadilan. Akan tetapi, kekurangan metode ini adalah tidak adanya kekuatan eksekusi langsung apabila salah satu pihak ingkar, serta terkadang sulit mencapai kesepakatan yang benar-benar adil tanpa pengawasan pihak ketiga yang netral.

Secara keseluruhan, penyelesaian sengketa kredit macet secara non-litigasi lebih banyak diterapkan di Koperasi BTM Surya Kencana Jaya karena dinilai lebih fleksibel dan humanis, sesuai dengan nilai-nilai syariah seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 280. Namun demikian, jalur litigasi tetap dibutuhkan sebagai upaya terakhir apabila pendekatan non-litigasi tidak berhasil. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing metode, diharapkan koperasi dapat memilih strategi penyelesaian sengketa yang paling efektif, adil, dan maslahat bagi semua pihak. Ini juga menjadi refleksi penting dalam penerapan hukum ekonomi syariah yang menuntut keseimbangan antara kepentingan hukum, sosial, dan kemanusiaan.

C. Temuan Penelitian

Adanya perubahan metode penyelesaian pembiayaan bermasalah khususnya kredit macet dari litigasi menjadi menekankan kepada penyelesaian sengketa dengan metode non-litigasi sangat berpengaruh karena penyelesaian akan lebih mudah.

1. Penyelesaian sengketa litigasi tetap digunakan menyesuaikan agunan
2. Penyelesaian sengketa dengan metode non-litigasi lebih diminati kedua belah pihak antara pihak koperasi dan nasabah.

3. Waktu penyelesaian lebih singkat dibandingkan dengan dengan proses beracara dipengadilan yang harus menelan waktu hingga berbulan-bulan bahkan tahunan.
4. Apabila agunan nasabah dinilai sangat banyak maka jalur litigasi tetap berlaku demi terhindarnya kerugian dianta kedua belah pihak.
5. Hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian kredit macet pada suatu kasus sudah sesuai serta sudah mengikat pada hukum ekonomi syariah sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 280.
6. Koperasi BTM Surya Kencana Jaya juga menambahkan prinsip 5C & 1S agar kasus-kasus seperti kredit bermasalah dapat diminimalisir.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Menggunakan Metode Litigasi dan Non-litigasi Pada BTM Surya Kencana Jaya

Permasalahan pembiayaan bermasalah seperti sengketa kredit macet adalah suatu hal yang sering dan umum terjadi didalam lembaga keuangan. Kredit yang macet maupun yang pembiayaan bermasalah pada suatu lembaga keuangan haruslah tetap diselesaikan apabila seorang anggota koperasi (nasabah) sengaja melakukan pelanggaran yang sudah mencederai sebuah akad perjanjian. Jalur non-litigasi dan litigasi merupakan sebuah jalan dan solusi yang utama setelah tidak adanya tindak lanjut ataupun pertanggungjawaban dari seorang anggota yang melakukan pelanggaran padahal sudah diberikan ketiga surat peringatan serta somasi.⁵⁵

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi

Proses penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi ataupun melalui lembaga peradilan negara seperti Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Hal tersebut berarti sengketa itu akan diperiksa serta diadili oleh para hakim pengadilan didalam suatu rangkaian persidangan. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan

⁵⁵ Susilo dan Irma, *Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010),76.

Agama, Peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Adapun keuntungan dari sebuah penyelesaian sengketa yang menggunakan jalur litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, serta menjadikan tercitanya kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (*win and lose position*). Putusan pengadilan juga memiliki tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan dari sebuah penyelesaian dengan menggunakan jalur litigasi, yaitu putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.⁵⁶

a. Kekuatan mengikat

Didalam putusan hakim memiliki kekuatan yang mengikat, artinya putusan hakim itu bersifat mengikat para pihak yang berperkara dan yang terlibat dalam perkara tersebut. Para pihak harus menaati dan menghormati putusan yang sudah ditetapkan hakim tersebut. Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum juga tetap tidak bisa diubah, meskipun oleh pengadilan yang lebih tinggi kecuali dengan adanya upaya hukum yang luar biasa atau (peninjauan kembali/request civil). Terikatnya para pihak pada suatu putusan hakim itu, baik dalam arti positif maupun negatif. Mengikat dalam arti positif, yakni apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Mengikat dalam arti negatif, yakni hakim juga

⁵⁶ Ridwan Mansyur, dan D.Y Witanto, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, (Jakarta: Pustaka Dunia, 2017). h.34

dilarang memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya diantara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama.

b. Kekuatan pembuktian

Pada putusan hakim mempunyai kekuatan pembuktian, artinya adalah dengan adanya sebuah putusan hakim tersebut telah diperoleh sebuah kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan yang telah diputuskan. Dituliskannya sebuah putusan hakim yang ada didalam bentuk tertulis yang merupakan sebuah akta yang otentik serta tidak lain memiliki tujuan agar dapat digunakan sebagai sebuah alat bukti bagi setiap pihak yang mungkin memerlukan untuk mengajukan sodang banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya maupun untuk pelaksanaan sebuah putusan-putusan.⁵⁷

c. Kekuatan eksekutorial

Di dalam putusan hakim juga memiliki kekuatan secara eksekutorial, yaitu dapat diartikan bahwa sebuah putusan dimaksudkan guna menyelesaikan bila mana ada persoalan maupun perkara dan menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi pelaksanaannya dengan dieksekusi paksa.⁵⁸

2. Penyelesaian sengketa melalui jalur Non-Litigasi

Pada penyelesaian sengketa yang melalui jalur litigasi bukanlah merupakan satu-satunya metode penyelesaian sebuah sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Selain metode litigasi,

⁵⁷ Ridwan Mansyur, dan D.Y Witanto, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, (Jakarta: Pustaka Dunia, 2017). h.35

⁵⁸ Ridwan Mansyur, dan D.Y Witanto, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, (Jakarta: Pustaka Dunia, 2017). h.36

terdapat juga sebuah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu penyelesaian non litigasi yaitu, penyelesaian sengketa melalui negosiasi (musyawarah), mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Selain itu, terdapat juga bentuk penyelesaian sengketa yang sangat sering diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yakni penyelesaian sengketa secara damai oleh kepala desa. Jadi Semua keputusan yang sudah disepakati bersama-sama adalah keputusan para pihak yang sedang bersengketa. Metode penyelesaian perkara melalui jalur non-litigasi ini sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya dan dapat dijelaskan seperti dibawah ini:

a. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi

Untuk menyelesaikan suatu perkara, salah satu metode yang biasa ditempuh adalah para pihak yang bersengketa melakukan negosiasi. Negosiasi yaitu sebuah metode untuk mencari penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai suatu kata yang bersifat sepakat secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya dapat diterima oleh kedua belah pihak tersebut.⁵⁹

Dalam praktik negosiasi dilakukan karena dua alasan, yakni:

- a) Untuk mencari sesuatu yang baru seperti negosiasi ini sesuatu hal yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam praktik transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga (di sini tidak terjadi sengketa).

⁵⁹ Ridwan Mansyur, dan D.Y Witanto, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, (Jakarta: Pustaka Dunia, 2017). h.44

b) Beguna agar memecahkan sebuah perselisihan atau sengketa yang terjadi di antara para pihak. Sesuai yang sudah tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Ketentuan peraturan UU ini memperlihatkan kita bahwa pada dasarnya para pihak yang berperkara juga berhak untuk menyelesaikan secara mandiri persengketaan atau perkara yang terjadi di antara mereka tanpa harus beracara di pengadilan.

b. Penyelesaian sengketa melalui mediasi

Mediasi juga adalah sebuah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun sedikit lebih berbeda dengan metode negosiasi, proses penyelesaian sengketa melalui metode ini dapat pihak ketiga atau yang biasa disebut dengan sebutan mediator. Dasar hukum tentang mediasi telah tertuang dalam Pasal 6 ayat (3), (4), (5) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Ketentuan hukum tentang mediasi yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999

mengemukakan bahwa dalam hal sengketa atau beda pendapat antara para pihak yang berperkara tidak dapat diselesaikan, maka atas keputusan bersama yang telah ditulis para, sengketa atau beda pendapat diselesaikan dapat diselesaikan melauli penasihat yang ahli (mediator).⁶⁰

c. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase

Apabila upaya para pihak dalam menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi dan mediasi tidak tercapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat mengikat dan final.

Berdasarkan pengertian di atas, ada tiga hal yang mendasari dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Pertama, arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian secara non litigasi. Kedua, perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis. Ketiga, perjanjian arbitrase merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan umum. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak diperuntukkan untuk menyelesaikan sengketa di luar sengketa perdata. Dalam hal ini Achmad Ali mengemukakan bahwa penggunaan arbitrase hanya terbatas pada penyelesaian sengketa perdata. Arbitrase seringlebih cepat, lebih non formal,

⁶⁰ Undang-undang No.30 Tahun 1999 Tentang Penyelesaian Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

lebih murah, lebih mudah penyelesaiannya dan lebih rahasia ketimbang berperkara ke pengadilan.⁶¹

Seperti salah satu contoh kasus yang ada didapat oleh peneliti ketika mewawancarai bendahara BTM Surya Kencana Jaya, salah satu kasus terjadinya kredit yang bermasalah atau macet itu sendiri terjadi karena berbagai faktor internal dan eksternal. Salah satunya yaitu seseorang berinisial S yang sudah menunggak sekitar 2 tahun lebih dengan alasan perekonomian keluarga yang menurun hingga tunggakan demi tunggakan menumpuk hingga akhirnya pihak BMT Surya Kencana Syariah pun merubah akad dengan cara melakukan negosiasi lebih lanjut, menutup buku tahunan dan memblacklist seorang nasabah tersebut.⁶²

Pada suatu Kasus yang lain karena pihak BTM Surya Kencana Jaya tidak ingin hal tersebut terulang secara terus menerus akhirnya prinsip-prinsip pengetatan peraturan pada pinjaman seorang nasabah pun dilakukan. Yaitu, prinsip yang awalnya hanyalah menggunakan metode penyelesaian non-litigasi seperti pada umumnya dengan negosiasi, mediasi, konsultasi, arbitrase ditambah dengan metode penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penyelesaian melalui jaminan, penghapusan bukuan dan penghapusan tagihan (*write off final*). Hapus buku dan hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang memiliki kualitas macet. Dengan kata lain, jika nasabah atau anggota mengalami kredit macet atau

⁶¹ <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/20/17/99A1-Bayyinah>: *Journal of Islamic Law*-ISSN: 1979-7486(p);2580-5088(e) Volume VI Number 2, pp. 99-113/Rosita, Dosen STAIN Watampone, Sulawesi Selatan, Indonesia

⁶² Wawancara Pegawai administrasi BTM Surya Kencana Jaya Erna Kundayani, A.Md saat wawancara tgl 3 juni.

pembiayaan bermasalah dengan kurun waktu yang lama, maka terjadilah hapus buku dan hapus tagih tersebut atau disebut dengan penghapusan piutang.

B. Hukum Ekonomi Syariah dalam penyelesaian sengketa kredit macet di BTM Surya Kencana Jaya

Hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian kredit macet pada Sengketa kredit macet pada BTM Surya Kencana Jaya sudah sesuai serta sudah mengikat pada hukum Islam. Karena pada dasarnya penyelesaian sengketa pada Koperasi BTM Surya Kencana Jaya yang menggunakan metode Litigasi dan Non-Litigasi telah memenuhi syarat Tujuan dan Prinsip Hukum yaitu:

a. Keadilan (*al-adl*)

Keadilan merupakan salah satu nilai yang paling fundamental dalam ajaran Islam. Dalam syariat Islam, sebuah keadilan tidak hanya berlaku didalam aspek hukum maupun muamalah (interaksi sosial), akan tetapi juga dalam akhlak, ibadah, dan hubungan antara manusia dengan Tuhan dan sesama makhluk. Keadilan dalam Islam berarti pula meletakkan sesuatu pada tempatnya atau sesuatu yang diberikan dengan sesuai kedarnya atau takarannya, memberikan hak kepada yang berhak dan juga tidak berlaku zalim dalam bentuk apa pun.⁶³ Prinsip keadilan tersebut telah tertuang pada QS. An-Nisa ayat 135 yang berbunyi:

⁶³ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : Teras, 2011) h. 140

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
 أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا
 تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu.*"⁶⁴

b. Kemanfaatan (*al-maslahah*)

Di dalam ajaran islam, pada setiap aktivitas ekonomi haruslah memberikan sebuah kemanfaat secara nyata dan juga keberkahan, baik bagi individu, masyarakat, maupun lingkungan. Prinsip kemanfaatan ini juga menjadi telah landasan sebuah yang utama dalam menjalankan operasional di dalam koperasi syariah seperti BTM Surya Kencana Jaya. Makna Kemanfaatan di dalam Syariat Kemanfaatan berarti (*maslahah*) yang merupakan sebuah tujuan yang utama dari penerapan hukum syariah (*maqashid syariah*). Dalam konteks koperasi, ini berarti semua kegiatan usaha harus mengarah pada:

- a) Meningkatkan kesejahteraan bagi pada anggota
- b) Menjaga sebuah keadilan serta kejujuran di dalam kegiatan transaksi
- c) Memberdayakan ekonomi anggota ataupun umat

⁶⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005). h.156

- d) Menghindari unsur-unsur haram seperti riba, gharar (ketidakjelasan) maupun dzulm (kezaliman)

Dalil Al-Qur'an tentang Kemanfaatan yang tertuang pada Al-Ma'idah: 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا سَعَايِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِنَّا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَنْفُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

Ayat ini menjadi dasar bahwa koperasi seperti BTM Surya Kencana Jaya harus menjadi wadah tolong-menolong dalam kebaikan, bukan mengejar keuntungan semata, apalagi dengan cara yang merugikan anggota.⁶⁵

- c. Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban (*tazawun*)

Prinsip yang ketiga adalah Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban. Pada perartuan atau syariat islam juga telah mengajarkan

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005). h.75

bahwa setiap individu tidak hanya memiliki hak untuk mendapatkan manfaat, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjalankan amanah yang telah diberikan agar keuntungan sama-sama didapatkan oleh kedua belah pihak. Dalam konteks perkoprasian halini berarti Anggota memiliki hak atas pelayanan, pembiayaan, dan pembagian hasil usaha yang baik. Namun, mereka juga wajib memenuhi kewajiban seperti membayar angsuran tepat waktu, menjaga amanah, dan mengikuti peraturan yang dibuat oleh koperasi dan tidak boleh dilanggar.

Berikut ini adalah ayat yang tertuang tentang Keseimbangan Hak dan Kewajiban pada (QS. Al-Ma'idah: 8) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya : *"Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."*⁶⁶

Sehingga dalam hal ini sudah tidak perlu dibuatkan atau tidak perlu ditambah dengan alat bukti lainnya. Dikarenakan di dalam proses penyelesaian kredit macet atau pembiayaan bermasalah ini tidak terlihat terdapat unsur yang berbau riba dalam menyelesaikan sengketa. Selain itu didalam proses penyelesaian sengketa tersebut dikarenakan adanya

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005). h.29

tidak adanya denda serta bunga yang diberikan pada nasabah yang melakukan telahmenunggak dalam pembayaran angsurannya pada setiap bulannya. Dikarenaka tidak adanya denda dalam peraturan koperasi ini sehingga menjadikan nasabah tidak bertambah beban pembayarannya ketika harus dituntut untuk melunasi tunggakan-tunggakannya. Jadi dalam hal ini jika sebagian nasabah yang belum mampu menyelesaikan proses pelunasan tunggakan mereka Koperasi BTM Suya Kencana Jaya akan menjalankan metode sesuai dengan ketentuan syariah.

Penyelesaian sengketa kredit macet pada suatu lembaga keuangan adalah hal yang lumrah terjadi. Lalu bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah menanggapi sebuah kasus yang terjadi pada lembaga keuangan diperbankan, koperasi yang biasa terjadi tersebut. Lembaga Keuangan tidak terlepas dari sebuah pembiayaan bermasalah seperti kredit macet, terutama apa bila lembaga keuangan ini sedikit kurang efektif dalam menjalankan teknik-teknik penyelesaian sengketa dalam mengatasi kredit macet. Dalam sebuah usaha perkreditan ini, pihak lembaga keuangan juga berusaha meminimalisir risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari lembaga keuangan berserta dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dan bila sampai terjadi kredit menunggak maka lembaga keuangan tersebut wajib melakukan cara pengendalian yang lebih efektif

sampai dengan tidak ada alternatif lainnya, serta melakukan sita jaminan atas barang agunan yang diserahkan oleh nasabah.⁶⁷

Dalam islam seseorang itu wajib untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya, sebagaimana Allah telah berfirman dalam QS: Al-Anfal 8 : 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Penjelasan pada ayat diatas yaitu kemudian Allah menyampaikan seruan keempat bagi orang-orang beriman: "Janganlah kalian mengkhianati Allah dengan melalaikan kewajiban serta perintah-perintahnya yang sudah diberikan kepada kalian, dan janganlah melanggar larangan-larangan yang tidak pebolehlkan untuk kalian dekati dan janganlah kalian mengkhianati Rasulullah dengan meninggalkan sunnah-sunnahnya, menyelisihi perintahnya dan juga melanggar larangannya serta janganlah kalian mengkhianati amanah yang telah diberikan kepada kalian dengan menyebar rahasia di antara kalian, melanggar janji yang sudah kalian buat, mengingkari barang titipan yang dititipkan orang lain kepada kalian, dan

⁶⁷ Sigit, Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h.51.

melalaikan hak-hak materiil orang lain yang wajib kalian jaga.⁶⁸ Selain surah Al-Anfal 8 : 27 adapun salah satu firman Allah SWT, yang berkaitan dengan kredit atau hitang piutang yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 280, yang berbunyi :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka Allah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila orang yang berhutang tidak sanggup melunasi, maka berilah dia waktu penangguhan sampai Allah memudahkan rezekinya. Dan jika kalian membiarkan hutang tersebut baik sebagai atau seluruhnya, itu lebih utama bagi kalian.⁶⁹

Sebagaimana pihak BMT Surya Kencana Jaya memberlakukan sistem penyelesaian hapus bukuan serta hapus tagih. Jika nasabah tersebut melakukan kredit macet sertahilang kontak selama 2 hingga 10 tahun, dan tidak adanya titik temu iantara kedua belah pihak meski sudah dilayangkan surat SP1, SP2, SP3 serta penyitaan jaminan maka yang terjadi adalah penghapusan piutang.

⁶⁸ Hidayatulloh, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, 471.

⁶⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005). h.97

Selain itu, adapun prinsip tambahan yang diterapkan agar meminimalisir terjadinya sengketa kredit macet yaitu prinsip berupa 5C & 1S yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions, Control*, dan *Security* didalam peraturan barunya dalam sebuah point yang menyebutkan *Character* nasabah, dengan melihat aspek integritas, kualitas dan kejujuran yang dilakukan melalui wawancara secara teliti dan mendalam. *Capacity* disini dimaksudkan dengan mempertimbangkan pengalaman, pengetahuan serta dalam pengelolaan usaha. Selanjutnya adalah *Capital* yang merupakan penyesuaian jumlah pembiayaan dengan nilai jaminan yang tersedia. Sedangkan prinsip *Collateral* ialah dengan memperhatikan secara hati-hati terhadap jenis-jenis jaminan dengan fokus pada kondisi validitas dokumentasi. Dalam aspek *Conditions* merupakan sebuah prinsip dengan cara mengetahui sebuah kondisi ekonomi, lingkungan dan potensi pertumbuhan usaha seorang calon anggota koperasi BTM Surya Kencana Jaya. Dan yang terakhir adalah *Security* yang merupakan prinsip perlindungan data dan aset perusahaan melalui strategi keamanan secara inklusif.⁷⁰

Beberapa prinsip tersebut merupakan prinsip-prinsip yang telah dijalankan oleh koperasi BTM Surya Kenjana Jaya agar terwujudnya sebuah lembaga keuangan syariah yang sudah sesuai dengan prinsip syariah serta sesuai pada perencanaan Koperasai BTM Surya Kencana Jaya.

⁷⁰ Laila, Farichatur Rohmah, *Peran Penerapan Prinsi Dalam Upaya Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS Btm TM Kabupaten Kediri*. Skripsi Fakultas Ekonomi Syariah, 2024. h.44

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka dapat diberi kesimpulan yaitu :

1. Dalam penyelesaian kredit bermasalah yang terjadi pada BTM Surya Kencana Jaya telah mengedepankan kepada hukum syariah karena lembaga sebagai tempat pembiayaan tersebut adalah sebuah lembaga keuangan yang berkonsep syariah. Jadi daripada itulah setiap nasabah yang mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran tidak akan terkena denda dan bunga yang diberikan. Dalam hukum Islam cara penyelesaian salah satu kasus kredit macet dapat ditempuh melalui jalan Non-litigasi seperti mediasi, negosiasi sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak yakni pihak anggota koperasi dengan nasabah, dan juga bisa melalui jalur litigasi yang mana penyelesaiannya berada di Pengadilan Agama.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian kredit macet pada suatu kasus telah sesuai serta sudah mengikat pada hukum ekonomi syariah. Jadi dalam hal ini tidak perlu dibuatkan serta tidak perlu ditambah dengan alat-alat bukti lainnya. dikarenakan didalam sebuah proses penyelesaian kredit macet ini tidak ada terdapat unsur keribaan dalam kebijakannya. Koperasi BTM Surya Kencana Jaya yang menggunakan metode Litigasi dan Non-Litigasi juga telah memenuhi syarat Tujuan Hukum Ekonomi Syariah yaitu keadilan, kemanfaatan dan keadilan.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa BTM Surya Kencana Jaya telah mengimplementasikan penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan prinsip syariah, ada beberapa saran yang dapat diajukan untuk lebih mengoptimalkan praktik ini dan memastikan keberlanjutan kepatuhan syariah:

1. Penguatan Edukasi Nasabah tentang Mekanisme

Penyelesaian Syariah: Penting untuk terus meningkatkan pemahaman nasabah mengenai prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian kredit bermasalah, khususnya terkait tidak adanya denda dan bunga. Ini akan membantu nasabah merasa lebih tenang dan kooperatif dalam mencari solusi, serta memperkuat kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah. BTM Surya Kencana Jaya dapat mengadakan lokakarya atau menyediakan materi informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh nasabah.

2. Dokumentasi dan Standardisasi Prosedur Non-Litigasi

Meskipun praktik mediasi dan negosiasi sudah diterapkan, disarankan untuk lebih memperkuat dokumentasi dan standardisasi prosedur non-litigasi. Hal ini akan memastikan konsistensi dalam penanganan setiap kasus kredit bermasalah serta mempermudah pelatihan bagi staf dan proses audit. Dengan prosedur yang jelas, penyelesaian dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan.

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian (1)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127
Telepon (0354) 689282. Faksimili (0354) 686564.
E-mail: fakultas syariah@iainkediri.ac.id, Web: http://syariah.iainkediri.ac.id

Nomor : B-*701*/In.36/D3.1/PP.07.5/04/2025 Kediri, 19 April 2025
Lampiran :-
Perihal : **MOHON IZIN RISET/PENELITIAN**

Yth. Kepala Koperasi BTM Surya Kencana Jaya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : AMANDA PUTRI QUROISY
Nomor Induk : 21302035
Semester : 8 (delapan)
Fakultas/ Prodi : Syariah/HES
Tahun Akademik : 2024/2025

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya, yaitu :

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET MENGGUNAKAN METODE NON-LITIGASI AKTUAL (Studi Kasus di Koperasi BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo Kabupaten Kediri)"

Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga/instansi tempat penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan Fakultas Syariah,
Wakil Dekan Bid. Akd. Kemahasiswaan
Kelembagaan dan Kerjasama,

Dr. Ulin Naman, M.HI
NIP. 19780201 200501 2 0021

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian (2)



KSP PS BTM SURYA KENCANA JAYA

Badan Hukum No. 518/BH/06/418.53/2002 – Tanggal 08 Oktober 2002
Kantor Pusat : Jl. Raya No. 227 Brenggolo Kec. Plosoklaten Kab. Kediri Telp 0354-447203
Cabang 1 : Jl. Raya Pare Wates No. 156 Dermo Ds. Pranggang Kec. Plosoklaten – Kediri
Cabang 2 : Jl. Raya Wates No. Ds. Wates Kec. Wates – Kediri
Cabang 3 : Jl. Raya Turus No. 160 Ds. Turus Kec. Gurah - Kediri



Nomor : B.00053/BTM-SKJ/VI/2025
Lampiran : -
Hal : SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Kepada
Yth. Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr., Wb.

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa IAIN KEDIRI yang tersebut dibawah ini :

Nama : Amanda Putri Quroisy
NIM : 21302035
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas/Program Studi : Syariah/HES
Tahun Akadenik : 2024/2025

Bahwa telah melakukan penelitian di BTM Surya Kencana Syariah, guna keperluan penyusunan Skripsi (Tugas Akhir) hingga selesai dengan judul :

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET MENGGUNAKAN METODE NON-LITIGASI AKTUAL (Studi Kasus di Koperasi BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo Kabupaten Kediri)”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr., Wb.

Kediri, 4 Juni 2025


Danan Triyanto, SE
Manager Operasional

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Koperasi Surya Kencana Jaya

1. Sejak kapan Koperasi BTM Surya Kencana Jaya menerapkan metode Non-Litigasi sebagai metode penyelesaian yang lebih diminati?
2. Mengapa lebih memilih metode Non-Litigasi dalam penyelesaian sengketa kredit macet?
3. Bagaimana Prosedur awal penanganan penyelesaian kredit macet?
4. Bagaimana proses musyawarah antara pihak koperasi dan nasabah dilakukan? Apa saja hasil musyawarah yang paling sering disepakati?
5. Apa saja tantangan terbesar yang sering dihadapi dari proses penyelesaian sengketa Litigasi dan Non-Litigasi ini?
6. Menurut pendapat Anda seberapa efektif metode non-litigasi dalam memulihkan kredit macet di BTM Surya Kencana Jaya?
7. Apakah menurut Anda penyelesaian ini sudah sesuai dengan syariat hukum islam?

Lampiran 4 Daftar Konsultasi Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127
Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564,
E-mail: fakultas.syarlah@iainkediri.ac.id, Web: <http://syariah.iainkediri.ac.id>.

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Amanda Putri Quroisy
Nomor Induk : 21302035
Fakultas / Program Studi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2025
Judul : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pola Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Menggunakan Metode Litigasi dan Non-Litigasi (Studi di Kasus Koperasi BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo Kabupaten Kediri)."

No. Urut	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1.	24 Februari 2025	Bimbingan Proposal Skripsi	
2.	28 Februari 2025	ACC Proposal Skripsi	
3.	22 Mei 2025	Bimbingan Pasca Seminar Proposal	
4.	26 Mei 2025	Bimbingan Skripsi Bab 4-6	
5.	28 Mei 2025	Bimbingan Revisi Skripsi Bab 4-6	
6.	2 Juni 2025	ACC Bab 4-6	
7.	3 Juni 2025	Bimbingan Abstrak	
8.	4 Juni 2025	ACC Skripsi	

Kediri,
Dosen Pembimbing I,

Ach. Khairul Waro Wardani, M.H
NIP. 199005312019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127
Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564;
E-mail: fakultas.syarlah@iainkediri.ac.id, Web: <http://syarlah.iainkediri.ac.id>.

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Amanda Putri Quroisy
Nomor Induk : 21302035
Fakultas / Program Studi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2025
Judul : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pola Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Menggunakan Metode Litigasi dan Non-Litigasi (Studi di Kasus Koperasi BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo Kabupaten Kediri)."

No. Urut	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1.	24 Februari 2025	Bimbingan Proposal Skripsi	
2.	28 Februari 2025	ACC Proposal Skripsi	
3.	22 Mei 2025	Bimbingan Pasca Seminar Proposal	
4.	26 Mei 2025	Bimbingan Skripsi Bab 4-6	
5.	28 Mei 2025	Bimbingan Revisi Skripsi Bab 4-6	
6.	2 Juni 2025	ACC Bab 4-6	
7.	3 Juni 2025	Bimbingan Abstrak	
8.	4 Juni 2025	ACC Skripsi	

Kediri,
Dosen Pembimbing II,

Alwi Musa Muzaivin, S.EI., M.Sy.

NIP. 198804142

Lampiran 5 Surat Bukti SP 1

KOP SURAT

Nomor : ISTIMEWA/SOM/PL-MR/XII/2022
Lampiran : Surat Kuasa
Perihal : SOMASI/PERINGATAN KE 1 (SATU)

**Kepada Yth.
Sdr.**

**Di
KEDIRI**

*Dengan hormat,
Salam Sejahtera,*

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Advokat/Penasehat Hukum dan Advokat Magang pada Law Office _____
_____, berkantor di _____
dalam perbuatan hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor : 119/SK-PL/MR-KT/XI/2022** tertanggal 10 November 2022 (*terlampir*), untuk dan atas nama **KSPPS BTM SURYA KENCANA JAYA**, Alamat Jl. Raya Breggolo, No.227, Ds. Breggolo Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, Jawa Timur.

Bahwa sesuai dengan keterangan dan alat bukti agunan yang disampaikan oleh klien kami tersebut kepada Kantor _____, yaitu berupa :

1. SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN SHM NO.00731 SURAT UKUR TGL 09 OKTOBER 2018 NO. 00549/LAMONG/2018 LUAS - 316 M2 ATAS NAMA : MOHAMAD IHSAN LETAK : DS LAMONG KEC BADAS KAB KEDIRI JAWA TIMUR THLS : RP 131.800.000. APHT DI PASANG : RP 100.000.000,-

Dengan ini Saudara/i yang telah meminjam Uang Sebesar **Rp. 83,000,000 (Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah)**, kepada **KSPPS BTM SURYA KENCANA JAYA**, maka patut diduga Saudara/i telah melakukan beberapa pelanggaran hukum, yaitu:

1. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*)**
 - a. Atas perbuatan Saudara/i yang telah meminjam dan berjanji untuk membayar kredit secara rutin kepada **KSPPS BTM SURYA KENCANA JAYA**, akan tetapi Saudara/i tidak memenuhinya, maka diduga kuat Saudara/i telah melakukan Tindak Pidana **PENIPUAN** sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHPidana** yang berbunyi sebagai berikut:

"Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu

*atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman **penjara selamanya empat tahun***

- b. Atas perbuatan Saudara/i yang dengan sengaja berupaya untuk menguasai uang tersebut, padahal sudah dikonfirmasi berkali-kali oleh Saudara **KSPPS BTM SURYA KENCANA JAYA**, untuk dikembalikan tetapi sampai hari ini tidak ditanggapi dan tidak direspon dengan baik oleh Saudara, maka patut diduga Saudara/i telah melakukan Tindak Pidana **PENGGELAPAN** sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHPidana** yang berbunyi sebagai berikut:

*"Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan **hukuman penjara selamanya empat tahun**"*

2. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)**

Atas perbuatan Saudara/i yang telah ingkar dan menyebabkan kerugian terhadap **KSPPS BTM SURYA KENCANA JAYA**, maka patut diduga bahwa Saudara/i Telah melakukan perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) yang diatur dalam **Pasal 1238 KUHPerdata** yang berbunyi sebagai berikut:

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"

Pasal 1243 KUHPerdata

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Lalai, tetap Lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"

Pasal 1244 KUHPerdata

"Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya"

Pasal 1246 KUHPerdata

"Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini"

Maka berdasarkan pasal perdata di atas **KSPPS BTM SURYA KENCANA JAYA** yang telah dirugikan secara materiil dan immateril, berhak untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Kediri untuk meminta Saudara/i mengganti kerugian secara materiil yang dialami **KSPPS BTM SURYA KENCANA JAYA** sebesar **Rp. 83,000,000 (Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah)**, dan kerugian secara immateril sebesar **Rp. 150.000.000.00;- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)** serta membayar bunga moratoir sebesar 35% setiap tahun keterlambatan pembayaran, dan membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar **Rp. 2.500.000.00;- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** dalam setiap hari keterlambatan memenuhi Putusan Pengadilan nantinya.

Bahwa sebelum kami menyelesaikan secara hukum yaitu melaporkan Saudara ke pihak yang berwenang, terlebih dahulu kami memberi kesempatan kepada Saudara/I untuk melakukan penyelesaian secara kekeluargaan, apabila Saudara/I benar-benar berkeinginan untuk menyelesaikan secara baik-baik, maka kami mengundang Saudara untuk datang ke:

Tempat : **KSPPS BTM SURYA KENCANA JAYA**
Alamat : Jl. Raya Breggolo, No.227, Ds. Breggolo Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri.
Tanggal : Selasa, 06 Desember 2022.
Pukul : 09:00 WIB.

Bahwa apabila dalam tenggang waktu tersebut ternyata **Saudara** tidak memenuhi undangan kami, dan/atau tidak menghubungi kami dengan terpaksa kami mengambil langkah Hukum lebih lanjut dengan Melaporkan Saudara ke Polres Kabupaten Kediri dan melakukan Gugatan Wanprestasi Terhadap Saudara pada Pengadilan Agama Kediri dan atau melakukan Eksekusi berupa memiliki, melelang, atau menjual objek agunan tersebut diatas.

Demikian surat somasi ini dibuat dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan atas perhatian dan kerja samanya dalam penyelesaian masalah tersebut diatas disampaikan Terimakasih.

Mojokerto, 01 Desember 2022

Hormat kami
Kuasa Hukum

Tembusan Untuk Yth :

1. Pengadilan Agama Kediri;
2. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Kediri;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri;
4. Kepala Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Timur;
5. Arsip.

PERMATA LAW AND PARTNER

Lampiran 6 Dokumentasi



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet 1, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Anita Dewi, *Asas iktikad baik dalam menyelesaikan sengketa kontrak melalui arbitrase*, Cet I, (Bandung : Alumni,2013).
- Aqimuddin Eka An, *Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010).
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori & Praktik*, (Depok: Prenadamedia, 2017).
- Astariina Ivaliana, *Manajemen Perbankan* (Yogyakarta: CV Budi Utama Jaya, 2017)
- Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: Andi dua, 2005).
- Dpartemen Agama RI, *Al-Quran Dan Teremahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010)
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003)
- Hidayatulloh, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi PerKata Terjemah Per Kata*, (Jakarta:Widia Tama, 2008)
- Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “*Arti Kata Identifikasi*”, ,(https://kbbi.web.id/identifikasi, diakses pada 02 Agustus 2023, 13.32).
- M.Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997).
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT)*, Cet I, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2011)

Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta 2011).

Richard Burton simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

Ridwan Mansyur, dan D.Y Witanto, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, (Jakarta: Pustaka Dunia, 2017).

Rif'al Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999),

Sheyla Nichlatus Sovia, dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022).

Sigit, Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Salemba Empat, 2008)

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet VI, (Jakarta: Intermasa, 1996).

Susilo dan Irma, *Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010)

Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta : PT Bumi Akasara, 2013).

Undang-undang No.30 Tahun 1999 Tentang Penyelesaian Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Jurnal:

Ariyani, Tantri Luberti. *Strategi Penyelesaian Kredit Macet Dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada BMT Tumang Di Kartasura*. Universitas Muhammadiyah Surakarta: Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2014.

Ayusafitri, Devita. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Bmt Syari'ah Makmur Bandar Lampung*. Universitas Lampung, Kapuasrisari Bandar Lampung: Skripsi. Fakultas Hukum, 2017.

Eva Iriani "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia" jurnal ilmiah Univesitas Batanghari Jambi Vol. 17 No.2, 2017, 24.

KB Larantukan, Diakses melalui <https://e-journal.uajy.ac.id/12062/4/2024>.

Laila, Farichatur Rohmah, *Peran Penerapan Prinsip 5C + 1S Dalam Upaya Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS Btm TM Kabupaten Kediri*. Skripsi Fakultas Ekonomi Syariah, 2024

Sri Wahyuni Asnaini, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing (Npf) pada Bank Umum Syariah di Indonesia*”, Jurnal Tekun/Volume V, No. 02, September 2014

Bayyinah: *Journal of Islamic Law-ISSN: 1979-7486(p);2580-5088(e)* Volume VI Number 2, pp. 99-113/Rosita, Dosen STAIN Watampone, Sulawesi Selatan, Indonesia

Website:

Artikel; *Sejarah Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, didownload pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2008 pada <http://mhugm.wikidot.com/artikel:012>.

http://muamalahhs-a.blogspot.com/2016/04/blog-post_78.html, diakses pada tanggal 16 Januari 2020 pukul 13:12 WIB

Profil data BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo Kabupaten. Kediri
<https://www.semuaabis.com/ksp-ps-btm-surya-kencana-jaya-0354-44720>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti lahir pada tanggal 4 Desember 2002 di Kabupaten Kediri. Dengan penuh kasih dan sayang serta cinta peneliti dilahirkan dan dibesarkan oleh Bapak Wasnaan dan Ibu Siti Quroisyah. Peneliti merupakan anak pertama dari tiga bersaudara.

Jenjang Pendidikan yang pernah ditempuh adalah :

1. SDN Gondang (2009-2015)
2. SMP 3 Plosoklaten (2015-2018)
3. SMA 3 Kediri (2018-2021)

Peneliti menjalankan program S-1 dengan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah atau biasa disingkat dengan (HES), pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kediri dengan mengambil judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Menggunakan Metode Litigasi dan Non-litigasi (Studi Kasus di Koperasi BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo Kabupaten Kediri).